

**iPENERAPAN HAK PRIVASI
PEMBERITAAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI NATIONAL
HOSPITAL DI TRIBUNNEWS.COM DAN REPUBLIKA.CO.ID
(Tinjauan dari Etika Jurnalistik)**

Skripsi
Program Sarjana (S-1)
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)



Oleh:
Moh Khabib Zamzami
131211070

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
2020**

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 1 bendel
Hal : Persetujuan Naskah Proposal Skripsi

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi saudara :

Nama : Moh Khabib Zamzami
NIM : 131211070
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan/ Konsentrasi: Komunikasi Penyiaran dan Islam/Penerbitan
Judul : Penerapan Hak Privasi dalam Pemberitaan Kasus Pelecehan Seksual di National Hospital pada Portal Tribunnews.com dan Republika.co.id (Ditinjau dari Etika Jurnalisme Islami)

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.
Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bidang Substansi Materi




Dr. Ilvas Supena, M. Ag

NIP. 19720410 200112 1 003

Semarang, 2 januari 2020
Pembimbing,

Bidang Metodologi dan tata Tulis



Nilfan Ni'mah, M. S. I

NIP. 19800202 200901 2 003

SKRIPSI


**PENERAPAN HAK PRIVASI PEMBERITAAN KASUS PELECEHAN
SEKSUAL DI NATIONAL HOSPITAL PADA PORTAL
TRIBUNNEWS.COM DAN REPUBLIKA.CO.ID
(Ditinjau dari Etika Jurnalistik)**

Disusun Oleh:
Moh Khabib Zamzami
131211070

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 16 Oktober 2020 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I



H.M. Alfandi, M.Ag
NIP. 19710830 199703 1 003

Sekretaris/Penguji II



Drs. Ahmad Anas, M.Ag
NIP. 19660513 199303 1 002

Penguji III



Nur Cahyo Hendro Wibowo, S.T., M.Kom
NIP. 19731222 200604 1 001

Penguji IV



Nadiatus Safama, Ph.D
NIP. 19780611 200801 2 016


Mengetahui

Pembimbing I



Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag
NIP. 19720410 200112 1 003

Pembimbing II



Nilnan Ni'mah, S.Sos.I, M.S.I
NIP. 19780611 200801 2 016

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada tanggal 19 Desember 2020



Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag
NIP. 19720410 200112 1 003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di satuan perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 2 Januari 2020

Peneliti



Moh Khabib Zamzami

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah“*alamin*, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi petunjuk, rahmat, inayah, serta hidayah-Nya. Sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat serta mukmin yang senantiasa mengikutinya.

Penyusunan skripsi dengan judul “Penerapan Hak Privasi Pemberitaan Kasus Pelecehan Seksual di National Hospital di Tribunnews.com dan Republika.co.id (Tinjauan dari Etika Jurnalistik)” tidak terlepas dari bantuan, semangat, dan dorongan baik material maupun spiritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Imam Taufiq.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Dr Ilyas Supena.
3. H. M. Alfandi, M.Ag dan Nilnan Ni'mah, S. Sos. I, M. S. I. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan KPI UIN Walisongo Semarang.
4. Dr Ilyas Supena selaku pembimbing I sekaligus wali studi serta Nilnan Ni'mah, S. Sos. I, M. S. I. selaku pembimbing II yang berkenan mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, dan kesabaran dalam membimbing penyusunan skripsi ini.
5. Semua pihak di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang memfasilitasi dan melayani penulis di dalam menempuh kuliah mulai dari awal kuliah hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Ayahanda Amri Joesoef, Ibunda Zuriyah, kakak-kakakku Dahlia Mona Rustiyanti, Moh Ali Rohman, Saifur Rohim, Fahrur Rizal, dan Irfaul Izza serta keluarga besar Bani Mbah Sudiman yang telah memberikan doa, cinta, kasih dan sayang.
7. Kawan-kawan KPI 2013, terutama KPI B serta kawan-kawan senasib seperjuangan atas kebersamaan, semangat dan canda tawa bagi penulis.

8. Sahabat dan keluarga besar LPM Missi yang menjadi tempat bernaung, sumber inspirasi, tempat berekspresi, berkeluh kesah, berbagi tangis dan kebahagiaan.
9. Terkhusus Titis Arumingtyas yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
10. Rekan-rekan KKN MIT-VI Posko Kel. Mijen Kec. Mijen, yang telah mengajarkan arti keluarga, kesabaran, tanggung jawab, dan hidup bermasyarakat.
11. Rekan-rekan wartawan Suara Merdeka dan media lain yang memberikan semangat dan dukungan moril kepada penulis untuk menyelesaikan studi sarjana.
12. Segenap keluarga besar SDN Tlahab
13. Segenap keluarga besar SDN 3 Protomulyo
14. Segenap keluarga besar SLPN 1 Kaliwungu
15. Segenap keluarga besar Ponpes MSMH Apik Kauman Kaliwungu, Ponpes Roudlatul Mutaalimin Aspik Kembangan Kaliwungu dan Madrasah Islamiyah Miftahul Ulum

Kepada mereka semua penulis tidak bisa memberikan balasan apapun hanya untaian ucapan “*Sukron Katsiron*” dan permohonan maaf, semoga kebaikan serta amal shaleh mereka diterima dan mendapat balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin..

Semarang, 23 Oktober 2020

Penulis

Moh Khabib Zamzami

131211070

PERSEMBAHAN

Syukur *Alhamdulillah* saya ucapkan kepada Dzat Yang Memiliki Kuasa akan segala sesuatu di alam semesta ini, sehingga penulis diberi kemampuan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi. Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Bapak Amri Joesoef dan Ibu Zuhriyah dan keluarga besar Bani Mbah Sudiman yang senantiasa mengorbankan segala yang dicintai demi kebahagiaan pelita hati.
2. Almameter Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

MOTTO

“Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, Rasulullah shallallah ‘alaihi wa sallam pernah menasehati seseorang: “Manfaatkanlah lima perkara sebelum lima perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, masa hidupmu sebelum datang matimu.”

ABSTRAK

Penerapan Kode Etik Jurnalistik terutama terkait hak privasi di Indonesia masih menjadi permasalahan khususnya bagi wartawan di media online demi mendatangkan minat pembaca dan menaikkan *traffic*. Tribunews.com termasuk media *online* yang memiliki intensitas publikasi berita yang tinggi, dalam sehari bisa memposting sekitar 300-500 berita. Idealnya seorang jurnalis bisa mematuhi etika jurnalistik sebagai kode etik profesi. Penelitian ini merumuskan masalah yakni bagaimana penerapan hak privasi dalam kasus pelecehan seksual di National Hospital pada Tribunews.com dan Republika.co.id ditinjau dari etika jurnalistik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis isi dengan jenis penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan analisis isi untuk melihat penerapan kode etik jurnalistik di Tribunews.com dan Republika.co.id periode 25 Januari-11 Februari 2018 kemudian meninjaunya dari etika jurnalistik. Terdapat lima tahap dalam metode penelitian ini yaitu penentuan unit analisis, penyusunan kategori, pengambilan sampel, koding data, dan analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan empat berita yang dimuat Tribunews.com belum menerapkan etika jurnalistik khususnya yang terkait dengan hak privasi. Adapun pemberitaan kasus pelecehan seksual di *national hospital* pada portal Republika.co.id beberapa telah mengaplikasikan kode etik jurnalistik dengan benar. Hanya saja, pada berita ke 2, 3 dan 4 melakukan pelanggaran terkait penyebutan nama tersangka dan keluarga (istri tersangka) dengan jelas sehingga melanggar pasal 2 dan 9.

Keyword : Penerapan, Hak Privasi, Berita, Etika Jurnalistik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II : PENERAPAN, HAK PRIVASI, BERITA DAN KODE ETIK	
JURNALISTIK	
A. Penerapan	25
B. Hak Privasi	26
C. Berita	27
D. Kode Etik Jurnalistik.....	29

**BAB III : GAMBARAN UMUM PEMBERITAAN DI TRIBUNNEWS.COM
DAN REPUBLIKA.CO.ID PERIODE 25-27 Desember 2018**

A. Tribunnews.com	45
B. Republika.co.id.....	46
C. National Hospital Surabaya.....	46
D. Deskripsi Singkat Kasus Pelecehan Seksual di National Hospital	47
E. Paparan Data	48

**BAB IV : ANALISIS KODE ETIK JURNALISTIK PADA
PEMBERITAAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI NATIONAL
HOSPITAL**

A. Koding Data	54
B. Analisis Analisis Penerapan Hak Privasi Kode Etik Jurnalistik pada Pemberitaan Kasus Pelecehan Seksual Di National Hospital Ditinjau dari etika Jurnalistik	62

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
C. Penutup.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media massa menjadi sebuah kekuatan dalam masyarakat untuk menyebarkan informasi yang memungkinkan memengaruhi nilai dan norma sosial merusak tatanan sosial. Media dapat langsung merubah pemikiran orang banyak kemudian merubah cara pandang mereka tentang dunia sosial. Pemikiran yang sudah dipengaruhi oleh media, dapat membentuk konsekuensi buruk dalam jangka panjang. Sehingga menciptakan masalah dengan menghancurkan hidup seseorang dan masalah-masalah sosial lainnya (Tamburaka, 2012, pp. 13).

Lusia Palulungan (2020) memaparkan, berdasarkan analisa yang dilakukan Komnas Perempuan terhadap sembilan media nasional, dalam kurun waktu Juli sampai Desember 2015, beberapa informasi dari analisa tersebut adalah: (1) media fokus pada pemberitaan mengenai kekerasan seksual, terutama perkosaan dan pelecehan, yakni 79%; (2) dalam memberitakan perempuan, media sering melanggar kode etik jurnalis. Pelanggaran yang paling banyak adalah mencampurkan fakta dan opini (38%), mengungkap identitas korban (31%), dan termasuk mengungkap identitas pelaku anak (20%); (3) Media sangat jarang menuliskan berita bagi pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Media lebih banyak membuat berita yang menggunakan diksi yang bias (29%); (4) Media menggiring pembacanya untuk membuat stereotip dan menghakimi korban. Selain itu media terlampau cepat mengambil sebuah kesimpulan dengan menggunakan kalimat yang menarik perhatian dari pembacanya.

Sementara analisis berita mengenai anak yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan (2012) dan Rahmia (2017)

menyampaikan beberapa informasi berikut: (1) Sebagian besar berita tentang anak fokus pada kekerasan seksual; (2) Media juga fokus pada berita mengenai kejahatan atau pidana yang dilakukan oleh anak, terutama pidana berat, seperti kekerasan dan kekerasan seksual; (3) Media memberitakan kronologi kejahatan yang dilakukan anak secara detail; (4) Media memberitakan identitas, sekolah, rumah, pelaku dan korban anak; (5) Media menggiring pembaca menghakimi dan menstigma anak.

Data Komnas Perempuan tahun 2014, tercatat 4.475 kasus, di tahun 2015 tercatat 6.499 kasus dan tahun 2016 telah terjadi 5.785 kasus. Sementara, data yang dipaparkan oleh peneliti MaPPI FHUI Bestha Inatsan Ashila yang memantau pemberitaan di media online selama tiga bulan terakhir jauh lebih mengejutkan. Dalam pemantauannya pada periode Agustus hingga Oktober tercatat ada 367 pemberitaan mengenai kekerasan seksual. Sebanyak 275 di antaranya terjadi di Indonesia. Sebanyak 73 % atau paling besar terjadi di Pulau Jawa, diikuti Sumatera dengan 13 persen, 5 % terjadi di Papua, 4 persen terjadi di Bali-NTB-NTT, Sulawesi 3 % dan Kalimantan 2 %.

Tempo (edisi 8 Desember 2011) dijelaskan bahwa masih banyak media yang mengeksploitasi bahkan melecehkan perempuan dalam pemberitaan mereka. Bentuk pelecehan itu di antaranya dengan menampilkan gambar yang tidak klise terhadap perempuan yang menjadi korban kejahatan susila. Berdasarkan pantauan Komisi Nasional Perempuan, ada 151 kasus bentuk eksploitasi dan pelecehan dalam pemberitaan media nasional maupun lokal ibukota sepanjang Januari-November 2010. Di dalamnya termasuk berita-berita yang masih menyebut nama dan alamat korban dengan jelas tanpa disamarkan.

Hartati dkk (2018) dalam jurnal penelitiannya menjelaskan Tribunnews.com sepanjang tahun 2018 telah menyajikan 938 berita kekerasan seksual dari 39 kanal berita. Pada Januari terdapat 284 berita kekerasan seksual, Februari 108 berita kekerasan seksual, Maret 78 berita kekerasan seksual, April sebanyak 48 berita, Mei 37 berita, Juni sebanyak 81

berita, Juli sebanyak 46 berita, Agustus 45 berita, September sebanyak 49 berita, Oktober sebanyak 57 berita, November sebanyak 80 berita, dan pada Desember sebanyak 25 berita kekerasan seksual yang telah dimuat di Tribunnews.com.

Adapun bagi media online, mengulas sebuah kasus pelecehan dapat mendongkrak volume pengunjung situs yang penasaran dengan kasus tersebut sehingga nilai jual media ikut meningkat. Namun, tanpa disadari terkadang media terlalu berlebihan dalam memberitakan korban tersebut, sehingga masyarakat tahu bahwa seseorang itu telah menjadi korban asusila. Pemberitaan tersebut secara jelas menyebutkan nama, perlakuan yang diterima, asal, keluarga, dan lain-lain. Jika memandang dari dampak negatif, pemberitaan ini akan memperkuat label masyarakat terhadap korban itu bahwa dia telah ternodai dan tidak suci lagi. Label yang demikian tentu akan menimbulkan rasa malu hingga yang terburuk korban akan mengalami gangguan psikis karena trauma. Di lain pihak, keluarga juga akan menanggung malu karenanya.

Menjadi korban kejahatan seksual merupakan bentuk kejahatan yang masih dialami oleh banyak kaum perempuan. Perempuan yang menjadi korban kejahatan, terkadang masih dipersalahkan karena dianggap sebagai 'pengundang' tindak kejahatan seksual bagi dirinya sendiri. Perempuan yang menggunakan pakaian terbuka dianggap genit, nakal, sehingga menarik perhatian penjahat melakukan tindak kejahatan seksual terhadap dirinya. Padahal, memperlakukan korban kejahatan merupakan pelanggaran hak-hak perempuan. Meskipun telah ada berbagai undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak, namun tindak kejahatan seksual masih saja terjadi. Komnas Perempuan mencatat, hampir seperempat kasus yang tercatat adalah kekerasan seksual atau 93.960 kasus kekerasan seksual dari 400.939 kasus yang terpantau. Lima jenis kejahatan seksual terbanyak adalah perkosaan (4.845 kasus), perdagangan perempuan

untuk tujuan seksual (1.359 kasus), pelecehan seksual (1.049 kasus) penyiksaan seksual (672 kasus) dan eksploitasi seksual (342 kasus).

Kaurrany (2011) dalam penelitiannya menemukan bagaimana perempuan diposisikan dalam pemberitaan. Dirinya menyimpulkan bahwa perempuan masih menjadi pihak yang lemah baik secara tersurat melalui judul headline maupun isi. Perempuan sebagai objek penelitian tidak memiliki kendali terhadap berita dirinya sendiri. Kemudian, sosok perempuan digunakan oleh surat kabar untuk menarik perhatian. Penulisan judul berita menonjolkan daya tarik seksualnya seperti "Pemerksa Diringkus (edisi Februari 2010), Bapak Cabuli Anak (edisi 27 Februari 2010), Siswi SD Digilir (edisi 7 April 2010), Siswi SMP Diperksa (edisi 8 April 2010), dan Siswi SMP Diperksa (edisi 12 Desember 2010)" yang merupakan objek penelitian dari objek tersebut.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, sudah ada upaya-upaya untuk meminimalisasi terjadinya hal negatif tersebut. Para jurnalis atau wartawan telah dibekali panduan dalam pemberitaan-pemberitaan termasuk pelecehan seksual yakni dengan menggunakan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Pelaksanaan terhadap kode etik jurnalistik dipaparkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 1999 pasal 7 ayat 2 tentang pers yang berbunyi, "Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik".

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) telah diatur tentang pentingnya privasi korban kejahatan seksual. Jika sebuah media terbukti tidak menjaga kerahasiaan identitas korban, perlakuan yang diterima korban dan seterusnya dalam penulisan berita. Berarti media tersebut telah melanggar pasal KEJ.

Salah satu pasal dalam KEJ yang dilanggar adalah pasal 5 yang berbunyi, "Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan". Dengan menyebutkan identitas korban asusila, wartawan secara tidak langsung telah ikut menyebarluaskan informasi yang merusak

nama baik korban dan secara tidak langsung telah merusak masa depan korban asusila itu sendiri.

Pelaporan identitas akan dikhawatirkan akan menghasilkan penghinaan publik hingga pengucilan. Trauma mendalam inilah yang harus dipahami oleh semua media, sehingga perlindungan terhadap privasi korban kejahatan dapat mengurangi trauma yang dimiliki. Penyebaran isu atau informasi yang memiliki muatan negatif yang berpotensi merugikan khalayak orang banyak dalam ajaran Islam tidak dibenarkan. Manusia diimbau agar segera menghentikan isu negatif yang sudah telanjur menyebar. Publik harus pandai melakukan cek dan ricek ketika memperoleh kabar dan pandai mengambil pelajaran. Berikut ini salah satu ayat yang diturunkan etika berkomunikasi, khususnya yang berkaitan dengan penyebaran berita di tengah-tengah masyarakat (Kasman, 2004:201).

Seiring berjalannya waktu media massa yang mulai berkembang inilah yang mengajak masyarakat beralih menggunakan media massa berita online sehingga penulis tertarik untuk meneliti sejumlah tulisan di media online. Pada Januari 2018 sejumlah platform media online membuat berita tentang pelecehan seksual yang dilakukan perawat laki-laki terhadap pasien perempuan.

Beberapa media online memberitakan dengan berbagai versi dengan judul-judul yang berbeda. Semakin menarik ketika video pasien yang menghardik perawat tersebut tersebar setelah diunggah akun media sosial pribadi korban. Kasus ini sangat cepat tersebar. Media dapat langsung merubah pemikiran orang banyak kemudian merubah cara pandang mereka tentang suatu dunia sosial. Pemikiran yang sudah dipengaruhi oleh media, dapat membentuk konsekuensi buruk dalam jangka panjang. Sehingga menciptakan masalah dengan menghancurkan hidup seseorang dan masalah-masalah sosial lainnya. (Tamburaka, 2012, pp. 13).

Pernyataan Dewan Pers Nomor 05/P-DP/VI/2010 Tentang Pemberitaan dan Proses Peliputan Kasus Video Cabul Artis yang ditetapkan di Jakarta, 25 Juni 2010 dan ditandatangani Ketua Dewan Pers, Bagir Manan menyampaikan sikap mempertimbangkan kepentingan publik dan martabat pers secara keseluruhan.

Jurnalis di dalam melakukan pekerjaannya harus mematuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) salah satunya kewajiban menjaga privasi narasumber dalam pemberitaan kasus pelecehan seksual, bagi perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu penulis akan menggunakan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) di dalam meneliti sejauh mana tulisan di media online menjaga privasi narasumbernya melalui beberapa pasal-pasal tertentu dalam KEJ. Pelaksanaan penerapan hak privasi terwakili ke dalam 3 pasal KEJ yakni Pasal 2, 4 dan 9.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa tentang pemberitaan kasus pelecehan seksual pasien yang dilakukan oleh perawat National Hospital pada tanggal 25 Januari 2018 pada Tribunnews.com dan Republika.co.id. Kedua media tersebut termasuk media *online* terbaik di Indonesia. Apakah kedua media tersebut menerapkan hak privasi dalam pemuatan berita kasus pelecehan seksual di National Hospital atau tidak.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan hak privasi pemberitaan kasus pelecehan seksual di National Hospital pada portal Tribunnews.com dan Republika.co.id tinjauan dari etika jurnalistik dakwah?

B. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan mendeskripsikan penerapan hak privasi yang terdapat di

dalam kode etik jurnalistik pada pemberitaan kasus pelecehan seksual di National Hospital pada portal Tribunnews.com dan Republika.co.id.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah pengetahuan di bidang Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) khususnya studi tentang komunikasi massa dan perkembangannya. Selain itu penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji seputar permasalahan media siber.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, antara lain:

- 1) Menjadi masukan bagi praktisi media online berita Tribunnews.com agar lebih patuh terhadap 11 etika jurnalistik khususnya yang berkaitan dengan hak privasi dalam penulisan berita meskipun dalam ranah online.
- 2) Sebagai masukan untuk media online agar orientasi memosting berita di media online bukan sekadar *traffic* yang tinggi, tetapi juga kualitas dan kelayakan berita.
- 3) Mendorong masyarakat agar lebih responsif dan hati-hati menghadapi perubahan zaman salah satunya dalam menghadapifenomena konvergensi media dan jurnalisme online.
- 4) Bagi jurnalis muslim, masalah dalam penelitian ini bisa menjadi pelajaran dan peringatan untuk tetap berhati-hati saat menyajikan informasi, seperti menjunjung tinggi empati terhadap sesama.

C. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan telaah kritis dan sistematis atas penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang secara tematis memiliki kesesuaian dengan penelitian yang akan dilakukan. Melalui pemaparan tinjauan pustaka, peneliti berupaya mengkaji sesuatu yang berbeda untuk menghindari adanya kecenderungan plagiasi dan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Olehkarena itu, akan disajikan beberapa penelitian terdahulu sebagai tinjauan pustakaantara lain:

1. Dika Aldiah (1401026062), 2019 Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Penelitian ini berjudul “Penerapan Etika Jurnalistik Pada Kolom Cutizen Journalism di www.annah.com”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis isi dari Krippendorff yang bertujuan untuk menganalisis berita pada kolom *citizen journalism* di Arrahmah.com. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Arrahmah.com belum mengaplikasikan kode etik jurnalistik dengan benar. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu subjek dan objeknya.
2. Skripsi Kasim (2013) UIN Alauddin Makassar. Penelitian ini berjudul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Koran Harian Berita Kota Makassar”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang disajikan melalui pendekatan deskriptif. Data hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harian Berita Kota Makassar telah menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam proses pemberitaannya, namun masih ada sebagian wartawan harian Berita Kota Makassar belum memahami secara keseluruhan isi Kode Etik Jurnalistik karena beberapa faktor yaitu: pertama, latar belakang pendidikan bukan dari jurusan komunikasi massa terkhusus jurnalistik, kedua, belum pernah mengikuti pelatihan jurnalistik

terkhususmateri Kode Etik Jurnalistik. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu subjek dan objeknya.

3. Skripsi Khairunnisa (2019) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini berjudul "Penerapan Kode Etik Jurnalistik (Kej) Dalam Berita Kriminal Di Detik.Com". Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Kategori yang digunakan berdasarkan pada KEJ yakni kategori berita tidak sadis, tidak cabul, tidak menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyiarkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Terdapat 94 teks berita yang diamati dari 40 berita. Berdasarkan hasil penilaian penelitian, berita-berita kriminal yang ditampilkan oleh Detik.com sebesar 73,40% telah menerapkan KEJ. Dari keempat kategori, kategori berita tidak menyiarkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan sepenuhnya melakukan penerapan dengan baik. Selanjutnya kategori berita yang tidak menyiarkan korban pelaku kejahatan seksual, kategori berita tidak cabul dan kategori berita tidak sadis masih ditemukan beberapa pelanggaran. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu subjek dan objeknya.
4. Skripsi Sona Avila Anugraheni (2018). Penelitian ini berjudul "Bias Gender Media Massa Analisis Wacana Kritis Sara Mills Dalam Pemberitaan Kasus Pelecehan Seksual Pasien Oleh Pegawai National Hospital Surabaya Di Media Online Tribunnews.Com Dan Detik.Com Edisi Januari 2018". Peneliti menggunakan analisis wacana kritis dari Sara Mills yang relevan dengan kasus bias gender terutama untuk penelitian yang memiliki objek penelitian yaitu perempuan dengan metode deskriptif kualitatif yang mengemukakan pemahaman melalui pengumpulan data elektronik, dimana analisis wacana kritis model Sara Mills digunakan untuk mengetahui perspektif pembaca dan penulis yang ditampilkan dalam teks pemberitaan kasus pelecehan seksual pasien oleh perawat National Hospital. Berdasarkan analisis terhadap berita pelecehan seksual pasien

yang dilakukan oleh perawat pada dua media online dapat disimpulkan bahwa penulis artikel berita online memposisikan dirinya sebagai pihak laki-laki, sehingga teks berita yang terkonstruksi mengarahkan pembaca untuk menafsirkan teks artikel menggunakan sudut pandang laki-laki. Dalam berita yang terkait, dua berita online tersebut merepresentasikan bahwa perempuan berada pada posisi objek dan teks berita yang ditampilkan menjadi bias perempuan karena suara perempuan (korban) tidak benar-benar ditunjukkan. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu subjek dan objeknya.

5. Skripsi Diptanala Dimitri (2011) Universitas Indonesia Depok. Penelitian ini berjudul "Pelanggaran Hak Privasi (*Right To Privacy*) Oleh Pers Sebagai Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum". Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menghasilkan kesimpulan bahwa Indonesia memang mengakui keberadaan hak privasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Namun pengaturannya, khususnya terkait dengan pers, masih belum spesifik dan perlu diatur lebih lanjut. Pengungkapan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan hak privasi memang diperbolehkan, namun harus diatur dalam undang-undang. Pers yang melanggar hak privasi dapat dituntut ganti rugi dengan Pasal 1365 KUHPdata, terutama atas dasar melanggar kepatutan dan pihak yang bertanggung jawab tidak terbatas pada Perusahaan Pers saja. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu subjek dan objeknya.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Moleong (2005) dalam Herdiansyah, mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang perilaku, persepsi, motivasi, tindakan yang dialami subjek penelitian. Kemudian,

mendeskripsikannya dengan kata-kata dan bahasa dalam konteks yang alamiah (Herdiansyah, 2010, pp. 9). Alamiah maksudnya, peneliti tidak diperkenankan memanipulasi latar dari ranah penelitian dan membiarkannya tetap bersifat apa adanya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif (Bungin, 2011, pp. 68) bertujuan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.

2. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan usaha peneliti untuk memperjelas ruang lingkup penelitian dengan menguraikan beberapa batasan yang berkaitan dengan penelitian untuk menghindari kesalahpahaman pemaknaan. Definisi konseptual diperlukan dalam penelitian guna mempertegas penjelasan suatu konsep sehingga terjadi persamaan persepsiantara peneliti dan pembaca. Beberapa definisi konseptual yang perlu diperjelas dan diberikan batasan pada penelitian berjudul “Penerapan Hak Privasi dalam Pemberitaan Kasus “Pelecehan Seksual di National Hospital pada Portal Tribunnews.com dan Republika.co.is (Tinjauan dari Etika Jurnalistik) yakni;

Pertama, pengertian dari penerapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aplikasi diartikan sebagai penerapan dan penggunaan. Mengaplikasikan dapat diartikan sebagai menerapkan dan menggunakan pada praktik. Mengaplikasikan adalah acara dalam bertindak, khususnya bagaimana seseorang mengelola dirinya, menangani objek, memperlakukan subjek, mendeskripsikan sesuatu, dan memahaminya.

Kedua, pengertian dari hak privasi (*privacy*) atau *private space* secara singkat dapat diartikan sebagai “peluang menciptakan kesendirian” (Altman, 1975, dalam Yusuf, 1991). Pada dasarnya, bentuk privasi seseorang untuk menjarakkan dirinya dari dunia luar (orang lain) yang ditampilkan dengan perilaku-perilaku memanipulasi lingkungan termasuk “lingkungan manusiawi” (*human environment*). Bentuk privasi tersebut merupakan privasi yang dikehendaki dan dibutuhkan oleh setiap orang dalam kehidupan sosialnya.

Ketiga, menjelaskan tentang Kode Etik Jurnalistik (KEJ) keluaran Dewan Pers yang menjadi pedoman insan pers di dalam mencari dan mengolah informasi menjadi sebuah berita yang sesuai dengan kaidah jurnalistik.

3. Sumber dan Jenis data

Penelitian kualitatif, data diartikan sebagai material kasar yang dikumpulkan peneliti yang membentuk dasar-dasar analisis. ~~Data~~ data yang langsung berhubungan dengan pokok permasalahan yaitu tulisan dari berita kasus pelecehan seksual di National Hospital pada portal Tribunnews.com dan Republika.co.id

Peneliti mengambil pemberitaan yang dimuat di Tribunnews.com (25-26 Januari 2018) dan Republika.co.id (25 Januari-11 Februari 2018), dengan rincian sebagai berikut:

a) Tribunnews.com

1) Berita 1, terbit Kamis, 25 Januari 2018 15.02 WIB

**Pasien Wanita Dilecehkan Seksual di Rumah Sakit,
Netizen Geram Minta Pelaku Dihukum**

2) Berita 2, terbit Kamis, 25 Januari 19.15 WIB

**Perawat Pria yang Raba-raba Payudara Pasien RS
National Hospital Surabaya Menghilang**

3) Berita 3, terbit Jumat 26 Januari 2018 05.33 WIB

**Pasien Korban Pelecehan Seksual di National Hospital
Stres Berat, Pelaku Bilang ‘Saya Khilaf’**

4) Berita 4, Jumat, 26 Januari 2018 11.51 WIB

**Tak Cuma di Surabaya, Wanita Ini Cerita Pernah
Dilecehkan Perawat di Sebuah Rumah Sakit Bandung**

b) Republika.co.id

1) Berita 1, terbit Jumat 26 Januari 2018 16.49 WIB

**Polisi Sebut Ada Pelecehan Seksual Lain di National
Hospital**

2) Berita 2, Jumat 26 Januari 2018 18.40 WIB

**Polisi Jemput Paksa Perawat Terduga Pelaku Pelecehan
Seksual**

3) Berita 4, terbit Sabtu 27 Januari 2018 02.16 WIB

Yohana: Pelaku Pelecehan Seks Harus Dipidana

4) Berita 3, terbit Minggu 11 Februari 2018 10.13 WIB

**Istri Perawat National Hospital Lapor Balik Korban
Pelecehan**

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi salah satu bagian yang penting dalam proses penelitian, karena tujuan dari pengumpulan data diantaranya untuk memperoleh bahan, keterangan, fakta, dan informasi sebagai pendukung penelitian. Pengumpulan data membutuhkan teknik agar alat atau instrumen yang digunakan tepat dengan apa yang diteliti.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis dokumen. Analisis dokumen sendiri merupakan instrumen penelitian yang dilakukan dengan menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Widoyoko, 2013, pp. 49).

Penelitian ini, penulis akan melakukan analisis dokumen berupa beberapa artikel berita yang diposting oleh portal berita tribunnews.com

dan republika.co.id pada kurun 25 Juni. Pengumpulan data dilakukan secara manual dan bertahap.

Pertama, peneliti menarik data mentah berupa 3-5 pemberitaan tentang kasus pelecehan di National Hospital di portal berita tribunnews.com dan republika.co.id yang diposting sejak 25 Juni 2018 yang diperoleh melalui Indeks Berita dari kedua portal tersebut. Kedua, peneliti menentukan sampel dari kumpulan berita yang diperoleh sebagai data analisis.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun laporan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Bogdan dalam Sugiyono, 2013, pp.244).

Adapun sebagai pisau analisis, peneliti menggunakan analisis isi kualitatif. Analisis isi sendiri merupakan metode ilmiah untuk mempelajari dan menarik kesimpulan atas suatu fenomena dengan memanfaatkan dokumen atau teks. Termasuk menganalisis isi media massa, baik cetak, elektronik, maupun online. Melalui analisis isi, peneliti dapat mempelajari gambaran isi, karakteristik pesan, dan perkembangan (trend) dari suatu isi (Eriyanto, 2011, pp. 11).

Analisis isi kualitatif digunakan untuk analisis yang lebih mendalam dan detail untuk memahami produk isi media dan mampu menghubungkannya dengan konteks sosial realitas yang terjadi sewaktu pesan dibuat (Kriyantono, 2006, pp. 251).

Penelitian ini, penulis menilai konten bukan sekadar teks yang berdiri sendiri, melainkan juga konteks. Agar dapat memaknai konten yang dimaksud, penulis perlu menganalisa hubungan antar teks pemberitaan untuk menemukan makna yang signifikan dan mengelompokkannya ke

dalam kategori-kategori, kemudian kategori-kategori 20 tersebut diinterpretasikan menjadi sebuah makna secara menyeluruh dari teks yang ada.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi kualitatif deskriptif. Pendekatan jenis ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail aspek dan karakteristik suatu pesan, atau suatu teks tertentu. Semakin lengkap dan detail penulis dalam mengungkapkan karakteristik dari pesan atau teks, akan semakin baik (Eriyanto, 2013, pp. 47).

Menurut Krippendorff (1991, pp. 288) dalam melaksanakan analisis isi setidaknya-tidaknya mengandung satu atau lebih tindakan sebagai berikut:

- a. Melakukan sampling dengan unit sampling sampai sampel dapat dinilai cukup representatif terhadap kenyataan.
- b. Identifikasi dan deskripsi unit-unit pencatatan yang harus didapat direproduksi dan memenuhi kriteria kesahihan semantic apabila diterapkan.
- c. Reduksi data dan transformasi data menjadi suatu bentuk yang diperlukan untuk analisis, dengan mempertahankan semua informasi yang relevan.
- d. Aplikasi prosedur analisis (konstruk analitis) yang peka konteks untuk menghasilkan inferensi-inferensi.
- e. Analisis, identifikasi pola dalam inferensi-inferensi dengan menguji hipotesa-hipotesa mengenai hubungan-hubungan antara berbagai inferensi dan hasil-hasil yang diperoleh berbagai metode dan validasi pragmatis terhadap temuan.

Krippendorff dalam Prastowo (2016, pp. 93) menjelaskan dalam pelaksanaan analisis isi di atas, maka penulis perlu merumuskan setidaknya lima langkah yang menjadi proses kunci dalam menganalisis isi kualitatif pada penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Penentuan Unit Analisis

Penentuan unit adalah kegiatan memisah-misah data menjadi bagian-bagian yang selanjutnya dianalisis. Dalam menentukan unit analisis pada penelitian ini penulis menggunakan cara unit menurut fisik. Dalam unit fisik membagi media berdasarkan kriteria-kriteria seperti waktu, panjang, besar, tebal, atau menurut informasi yang terkandung. Dengan demikian, penulis maka menentukan unit analisis berdasarkan kriteria waktu, yakni pada tahun 2018.

Tabel 1. Unit Analisis

	Tujuan Penelitian	
		Menganalisis penerapan hak privasi pemberitaan kasus pelecehan seksual di National Hospital di Tribunews.com dan Republika.co.id
Unit Sampling	Berita di Tribunews.com periode 25 Januari-26 Januari 2018 dan Republika.co.id periode 26 Januari-11 Februari	
Unit Pencatatan	Kata, frasa, dan kalimat dalam judul, teras dan isi berita	
Unit Konteks	Kriteria hak privasi Kata/frasa/kalimat mana yang dikategorikan melanggar hak privasi didasarkan pada kriteria hak privasi	Etika Jurnalistik Kata/frasa/kalimat mana yang melanggar etika jurnalistik

Sumber: Hasil olah data peneliti

2. Penyusunan Kategori

Setelah menentukan unit analisis, selanjutnya peneliti membuat daftar beberapa item atau kategori yang berguna untuk meng-guide

pengumpulan data. Analisis isi secara kualitatif memungkinkan peneliti memahami teks melalui pengelompokan kata-kata yang memiliki makna yang sama ke dalam kategori-kategori, yang pada akhirnya akan membangun sebuah model atau sistem konseptual (Elo dan Kyngas, 2008).

Menyusun kategori harus dilakukan secara baik dan berhati-hati. Paling tidak terdapat tiga prinsip penting dalam penyusunan kategori antara lain terpisah satu sama lain, lengkap sehingga dapat menampung semua kemungkinan yang muncul, dan reliabel atau dipahami secara sama oleh semua orang (Eriyanto, 2013, pp. 203).

Mengacu pada penelitian I gusti, Sri Hartari dkk (2018) yang berjudul Analisis Berita Kekerasan Seksual Tribunnews.com (Periode 2018) ada 11 kategori pelanggaran hak privasi. Dalam penelitian ini, peneliti akan menguji bagaimana kecenderungan isi berita kekerasan seksual untuk melihat pemenuhan pengukuran sejauh apa normatif media diterapkan pada setiap berita, khususnya pada berita kekerasan seksual. Berikut 11 item kategori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. 15 jenis kekerasan seksual
- b. Mengungkap identitas korban
- c. Mengungkap identitas pelaku anak
- d. Mencampurkan fakta dan opini
- e. Mengandung informasi sadis dan cabul
- f. Stigmatisasi korban sebagai pemicu terjadinya kekerasan seksual
- g. Mengukuhkan stereotype korban
- h. Melakukan penghakiman terhadap korban
- i. Menggunakan diksi yang bias
- j. Menggunakan narasumber yang bias
- k. Melakukan replikasi kekerasan

Jadi hak privasi menurut peneliti adalah hak individu untuk menentukan sejauh mana seseorang bersedia membuka dirinya kepada orang lain, atau, privasi adalah hak untuk tidak diganggu.

Tabel 2. Penyusunan Kategori

No	Kategori	Definisi
1	15 jenis kekerasan seksual	Bentuk Kekerasan Seksual menurut Komnas Perempuan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkosaan 2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan 3. Pelecehan seksual 4. Eksploitasi seksual 5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual 6. Prostitusi paksa 7. Perbudakan seksual 8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung 9. Pemaksaan kehamilan 10. Pemaksaan aborsi 11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi 12. Penyiksaan seksual 13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual 14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan 15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan

		diskriminatif beralasan moralitas dan agama.
No	Kategori	Definisi
2	Mengungkap identitas korban	Membuka identitas seseorang meliputi nama terang, keluarga, serta alamat rumah korban dalam sebuah berita
No	Kategori	Definisi
3	Mengungkap identitas pelaku anak	a. Mengungkap hal-hal yang menyangkut data dari pelaku anak (seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah) dengan menyebut nama terang, keluarga, alamat dan sebagainya. b. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak
No	Kategori	Definisi
4	Mencampurkan fakta dan opini	a. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretative, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
No	Kategori	Definisi
5	Mengandung informasi sadis dan cabul	a. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan b. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang

		semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
No	Kategori	Definisi
6	Stigmatisasi korban sebagai pemicu terjadinya kekerasan seksual	sifat tercela itu sendiri, ketimbang untuk pengaruh tubuh terhadap sifat tersebut.
No	Kategori	Definisi
7	Mengukuhkan stereotype korban	Generalisasi yang relatif tetap mengenai kelompok atau kelas manusia. Dalam praktik definisi ini biasanya berpusat pada karakteristik negatif dan tidak menguntungkan
No	Kategori	Definisi
8	Melakukan penghakiman terhadap korban	Menuduh seseorang salah atau benar tanpa melihat realita. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.
No	Kategori	Definisi
9	Menggunakan diksi yang bias	Menyajikan berita menggunakan diksi yang dipenuhi prasangka
No	Kategori	Definisi
10	Menggunakan narasumber yang bias	Menghasilkan berita yang tidak faktual dan tidak jelas sumbernya
No	Kategori	Definisi
11	Melakukan replikasi kekerasan	Penggambaran tingkah laku secara erotis degan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

Sumber: Hasil Olah data Peneliti

3. Pengambilan Sampel

Pemberitaan di Tribunnews.com dalam rentang waktu 25-27 Januari didapati 4 berita yang membahas kasus pelecehan seksual di National Surabaya. Kemudian Pemberitaan di Tribunnews.com dalam rentang waktu 25 Januari-11 Februari didapati 4 berita yang membahas kasus pelecehan seksual di National Surabaya.

4. Koding Data

Lembar koding memuat aspek aspek apa saja yang ingin peneliti lihat dalam analisis isi (Eriyanto, 2013, pp. 221). Saldana seperti dikutip Mahpur menguraikan koding sebagai cara mendapatkan kata atau frasa yang menentukan adanya fakta psikologi yang menonjol, menangkap esensi fakta, atau menandai atribut psikologi yang muncul kuat dari sejumlah kumpulan bahasa atau data visual. Saldana juga mendefinisikan koding sebagai proses transisi antara koleksi data dan analisis data yang lebih luas (Mahpur, pp. 2).

5. Analisis

Pada tahap ini penulis akan mendeskripsikan isi tulisan dari pemberitaan kasus pelecehan seksual di National Hospital pada portal Tribunnews.com dan Republika.co.id kemudian ditinjau berdasarkan perspektif etika jurnalistik digunakan teknik analisis isi kualitatif. Dalam hal ini pemrosesan informasi yang menyangkut isi-isi komunikasi yang telah dibuat kategorisasinya, dimasukkan ke dalam tabel koding dan selanjutnya dianalisis yang kemudian diinterpretasikan.

E. Sistematika Penulisan

Sesuai pedoman penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo, sistematika penulisan skripsi terbagi menjadi beberapa bagian utama. Pertama, bagian awal, mencakup halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, kata pengantar, persembahan, motto, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Kedua, bagian utama yang terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, sumber data, definisi konseptual, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Selanjutnya bab pendahuluan ditutup dengan sistematika penulisan.

Bab II berisi kerangka teoretik. Bab ini menjelaskan tentang tinjauan teoritis yang memaparkan variabel-variabel penelitian. Pada penelitian ini akan menguraikan teori tentang hak privasi, berita dan kode etik jurnalistik.

Bab III berisi gambaran umum. Bab ini menguraikan tentang objek yang diteliti yaitu seputar tribunnews.com, republika.co.id, [national hospital](http://nationalhospital.com) dan temuan data penelitian.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi analisis yang merupakan kemampuan meneliti menganalisa dan mengkaji penerapan hak privasi pada pemberitaan kasus pelecehan seksual di National Hospital pada portal tribunnews.com, republika.co.id berdasarkan sudut pandang etika jurnalistik dakwah.

Bab V berisi penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis. Ketiga, bagian akhir yang terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

PENERAPAN, HAK PRIVASI, BERITA DAN KODE ETIK JURNALISTIK

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan dalam Kamus Webster, secara *lexicografis* merumuskan bahwa istilah menerapkan itu berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Sedangkan makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A.-Sabatier yang dikutip Wahab (2012, pp. 135), mengatakan;

Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian

Penerapan juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasi atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan, aktor, organisasi, produser, dan teknik yang digerakkan untuk bekerja sama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki.

Sedangkan proses penerapan adalah adanya kinerja yang tepat waktu, dengan kompetensi yang tinggi dari sejumlah satuan tugas yang diperkukan untuk mendukung bagi terlaksananya tujuan peraturan perundang-undangan atas ketentuan hukum tersebut (Wahab, 2012, pp. 133).

Tahap-tahap dalam proses penerapan menurut Wahab (2012, pp. 203) sebagai berikut:

- a. Output kebijakan (keputusan-keputusan) dari badan-badan pelaksana.
- b. Kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap keputusan tersebut.
- c. Dampak nyata keputusan-keputusan badan-badan pelaksana.
- d. Persepsi terhadap dampak keputusan-keputusan tersebut.
- e. Evaluasi sistem politik terhadap undang-undang baik berupa perbaikan-perbaikan mendasar atau upaya untuk melaksanakan perbaikan dalam muatan/isinya.

2. Hak Privasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia privasi adalah kebebasan atau keleluasaan pribadi. Adapun Privasi (*privacy*) atau *private space* dalam Alex Sobur secara singkat dapat diartikan sebagai “peluang menciptakan kesendirian (Altman, 1975 dalam Yusuf, 1991).

Alex Sobur dalam (Yusuf, 1991) menjelaskan usaha untuk mewujudkan privasi itu bisa dilakukan dalam bentuk: a) memanipulasi secara fisik, misalnya dengan cara menutup pintu, menutup kamar, menutup mata dan sebagainya. b) memanipulasi lewat perilaku sosial, misalnya dengan berkonsentrasi tinggi sewaktu bekerja supaya tidak diganggu privasinya. Manipulasi bisa pula dengan cara c) psikis, di mana seseorang membentuk autisme atau dunia privasi yang secara psikologis tidak bisa ditembus, misalnya seseorang yang psikotik berbicara dengan tembok kemudian dijawab kembali oleh tembok tersebut. Dalam hal ini dia membentuk privasi dengan cara membangun konstruksi psikis yang tidak bisa ditembus oleh orang luar.

Dasarnya ketiga bentuk privasi di atas merupakan reaksi seseorang untuk menjaga jarak antara dirinya dari dunia luar (orang lain) yang dilakukan dengan perilaku-perilaku memanipulasi lingkungan, termasuk “lingkungan manusiawi”

(human environment). Semua bentuk privasi tersebut merupakan privasi yang dikehendaki dan dibutuhkan oleh setiap orang dalam kehidupan sosialnya.

3. Berita

Indah Suryawati dalam bukunya *Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan Praktik* menyebutkan bahwa berita merupakan produk utama jurnalistik. Bahkan berita menempati porsi 90 persen dari isi keseluruhan media. Oleh karena itu, jurnalis sebagai pembuat berita dituntut bukan hanya berorientasi pasar (*market oriented*), juga berorientasi 47 pada tugas (*duty oriented*) untuk menghasilkan berita yang berkualitas dan menarik.

Berita berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu *Vrit* yang artinya ada atau terjadi. Ada pula yang menyebutnya dengan istilah *Vritta* artinya "kejadian" atau „peristiwa yang telah terjadi. Kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi „berita atau warta“. Adapun berita dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *NEWS* yang merupakan kependekan dari *North, East, West, and South* (Suryawati, 2014, pp. 68). Artinya berita memiliki sifat menghimpun keterangan atau informasi dari empat penjuru angin, informasi tersebut selama mengandung nilai berita dan patut diketahui publik layak untuk dijadikan berita.

Berita di media online memiliki karakteristik lebih ringkas dan sederhana karena menyesuaikan kehidupan manusia dengan tingkat kesibukan yang semakin tinggi. Pembaca memiliki sedikit waktu untuk membaca, sementara secara psikologis selalu ingin segera mengetahui informasi terbaru. Hal tersebut juga sesuai dengan salah satu kaidah bahasa jurnalistik yakni *Keep It Short and Simple* (Romli, 2014, pp. 13). Meskipun demikian, jurnalis online hendaknya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai berita agar kualitas berita tetap terjaga.

Nilai-nilai berita menurut Septiawan Santana antara lain (Suryawati, 2014, pp. 68), pp. 48.

- a. *Immediacy* (Aktual), semakin baru atau aktual sebuah peristiwa relatif memiliki nilai yang lebih menarik.

- b. *Proximity* (Kedekatan), khalayak akan tertarik dengan peristiwa yang terjadi atau ada di dekat atau sekitar mereka.
- c. *Consequence* (Konsekuensi), berita yang mengubah kehidupan masyarakat merupakan berita yang mengandung nilai konsekuensi. Misalnya, berita kenaikan harga BBM umumnya akan segera diikuti masyarakat karena berkaitan dengan konsekuensi kehidupan mereka sehari-hari.
- d. *Conflict* (Pertentangan), berita yang mengandung konflik seperti peperangan, pembunuhan, demonstrasi, tindak kriminal dapat lebih menarik minat masyarakat.
- e. *Oddity* (Keanehan/Keluarbiasaan), *Oddity* misalnya terdapat dalam berita tentang penyalonan seorang tukang cukur sebagai calon presiden.
- f. *Sex*, bagi berita yang sifatnya kriminal atau infotainment, seks sering menjadi unsur utama. Akan tetapi bagi media politik, barangkali seks hanya menjadi unsur tambahan.
- g. *Emotion* (Emosi), unsur ini banyak menyentuh perasaan seseorang. Semakin kuat daya tarik terhadap emosi masyarakat, rasa suka terhadap informasi yang disajikan dapat semakin tinggi.
- h. *Prominence* (terkemuka/ternama), Keterkenalan tidak harus orang, bisa jadi tempat, waktu, dan „sesuatu“, name make a news.
- i. *Suspense* (Ketegangan), unsur dari nilai berita ini menyangkut sesuatu yang ditunggu-tunggu terhadap sebuah peristiwa, tetapi tidak berakhir dengan kisah misteri. Misalnya perihal penantian masyarakat terhadap berita pelaku Bom Bali.
- j. *Progress* (Kemajuan), nilai ini menjadi penting karena masyarakat selalu menunggu perkembangan terhadap sesuatu.

Berdasarkan nilai-nilai berita yang telah dipaparkan, jelas bahwa berita merupakan produk utama jurnalistik dan punya pengaruh hebat di masyarakat, sehingga kualitas berita menjadi poin penting yang harus diperhatikan para jurnalis.

Adapun berita minimal terdiri dari tiga komposisi utama, sebagai berikut:

a. Judul

Judul berita sebaiknya menggunakan kalimat aktif, ringkas, dan lengkap, serta menggambarkan isi.

b. Teras Berita

Teras berita adalah paragraf pertama dalam berita. Teras berita merupakan hal terpenting setelah judul, karena bagian awal inilah yang akan menarik perhatian pembaca 50 dengan menggambarkan secara singkat apa yang akan menjadi inti atau isi dari berita tersebut. Teras berita menjadi penting sebagai penghubung antara judul dan isi berita.

k. Isi Berita

Isi berita merupakan penjelasan atau perincian teras berita atau detil peristiwa yang dilaporkan. (Romli, 2014, pp. 71).

1. Media Online

a. Pengertian

Seiring dengan perkembangan Iptek khususnya teknologi komunikasi dan informasi, kebutuhan warga terhadap media juga berubah. Jika dulu warga menerima apa saja yang disajikan oleh media, kini warga menuntut yang lebih dibutuhkan oleh dirinya. Sekarang jika sebuah media tidak mampu memenuhi kebutuhan warga akan informasi maka dia akan meninggalkan media tersebut.

Aktualitas berita saat ini menjadi salah satu kebutuhan warga. Orang sudah tidak mau lagi diberi berita-berita basi karena sekarang segalanya serba cepat tersaji. Aneka peristiwa yang terjadi di mana pun selalu ingin cepat diketahui. Itu sebabnya media online menjadi media alternatif karena mampu menyajikan aneka berita yang terus-menerus di *update* dari waktu ke waktu (Bajari, Atwar dkk, 2013, pp. 480).

Banyak penyebutan yang bisa disematkan untuk media online dalam literatur akademis, misalnya media siber, digital media, media virtual, *e-media*, *network media*, media baru dan media web. Penyebutan ini merujuk pada karakteristik maupun hal teknis seperti teknologi itu sendiri. Namun pada intinya beragam penyebutan itu memiliki muara yang sama, yakni merujuk pada perangkat media baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak (Nasrullah, 2014, pp.13).

Kehadiran media online dipandang sebagai bentuk cara berkomunikasi baru. Menurut Gilmor seperti yang dikutip Nasrullah (2014, pp. 23) menyatakan, bahwa jika selama ini pola komunikasi terdiri dari *one to many* atau dari satu sumber ke banyak *audiences* (seperti buku, radio, dan Tv), dan pola dari satu sumber ke satu *audiences* atau *one to one* (seperti telepon dan surat), maka pola komunikasi yang ada di media online bisa menjadi *many to many* dan *few to few*. Komunikasi yang terjadi ini pada intinya terjadi karena ada koneksi perangkat komputer dengan komputer yang lain. Dari penjelasan inilah kata internet itu muncul, yaitu menghubungkan komputer secara global. Konteks kata global di sini berarti menunjukkan bahwa cara kerja yang terhubung di dalam jaringan online terjadi tanpa mempertimbangkan batasan lokasi, perangkat keras, atau program apa yang digunakan.

Pengertian dari media online itu sendiri adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan undang-undang pers dan standar perusahaan pers yang ditetapkan dewan pers. Isi buatan pengguna adalah segala isi yang dibuat atau dipublikasikan oleh pengguna media online, antara lain artikel, yang melekat pada media online, seperti blog, forum, komentar, pembaca, dan bentuk lain (Nasrullah, 2014, pp. 133).

Pembeda antara media online dengan media lainnya yaitu faktor kecepatan. Jika media cetak diperlukan waktu untuk mengolah, mencetak, dan mendistribusikan, media online memangkas tahapan-tahapan ini dan dapat

diakses dimana pun. Jurnalis media online bisa bekerja langsung di lokasi peristiwa dan mengunggah (*upload*) saat itu. Format yang dipublikasikan pun beragam, mulai dari teks, audio, hingga audiovisual. Selain itu, perangkat untuk mengakses media online dapat menggunakan telepon genggam yang mudah dibawa dan banyak dimiliki oleh berbagai kalangan usia.

a) Jenis-Jenis Media Online

Jenis-jenis media online dan standar kerja di media online dijelaskan oleh Nasrullah (2014, pp. 25) sebagai berikut:

1) Situs (Website)

Situs adalah halaman yang merupakan satu alamat domain yang berisi informasi, data, visual, audio, memuat aplikasi, hingga berisi tautan dari halaman web lainnya.

2) E-mail

E-mail atau surat elektronik ini merupakan bentuk media online yang paling populer setelah situs. Cara kerja surat elektronik ini sama seperti surat konvensional dimana selalu ada tujuan penerima dan isi surat. E-mail bisa dikatakan sebagai hybrid medium untuk menandakan bahwa fasilitas ini menggabungkan unsur-unsur komunikasi, yakni berbicara dan menulis. Bahkan bentuk atau formalitas dalam menulis surat konvensional juga masih ditemukan di dalam surat elektronik seperti keterangan siapa yang menulis atau sapaan atau salam di akhir.

3) Forum di Internet

Fasilitas Mail list atau disebut juga dengan istilah milis merupakan salah satu jenis media online yang digunakan untuk berkomunikasi. Milis bekerja pada komunitas yang memiliki kesukaan atau minat yang sama atau berasal dari suatu tempat.

4) Blog

Istilah blog berasal dari web-blog, yang pertama kali diperkenalkan oleh Jorn Berger pada tahun 1997. Pada awalnya blog merupakan suatu

bentuk situs pribadi yang berisi kumpulan tautan ke situs lain yang dianggap menarik dan diperbarui setiap harinya, perkembangan selanjutnya blog banyak memuat jurnal (tulisan keseharian pribadi) si pemilik dan terdapat kolom komentar yang bisa diisi oleh pengunjung.

5) Wiki

Wiki merupakan situs yang mengumpulkan artikel maupun berita sesuai dengan suatu kata kunci. Mirip dengan kamus, Wiki menghadirkan kepada pengguna pengertian, sejarah, hingga rujukan buku atau tautan tentang satu kata.

6) Aplikasi Pesan

Teknologi telepon genggam tidak hanya sebagai perangkat untuk berkomunikasi seperti telepon atau SMS semata, sebuah telepon genggam kini telah dilengkapi oleh perangkat yang memungkinkan warga bisa terkoneksi dengan internet, seperti *line*, *whatsApp* yang menampilkan tidak hanya pesan (percakapan) teks, tetapi juga data pesan yang beragam dari audio, visual, dan sebagainya.

7) Internet “*Broadcasting*”

Internet tidak hanya menampilkan liputan berupa teks atau lampiran file video dan audio semata. Media internet telah tumbuh menjadi media yang mampu menyiarkan secara langsung siaran televisi maupun radio.

8) *Peer to peer*

Seperti halnya cara kerja SMS, *peer to peer* (P2P) merupakan media untuk berkomunikasi antar pengguna di internet, seperti untuk percakapan atau berbagi file. Fasilitas percakapan atau *instant Messaging* seperti *Yahoo Messenger* dan *Google Talk* memungkinkan warga untuk melakukan komunikasi juga untuk mendistribusikan informasi.

9) The RSS

Content syndication atau dikenal dengan sebutan RSS atau sindikasi konten sebagai revolusi dalam perangkat lunak internet. Perangkat lunak

ini bekerja untuk mengambil dan mengumpulkan konten berita sesuai dengan keinginan pengguna.

10) MUDs

Menurut istilah MUDs berasal dari *Multi-user Dungeons*, sedangkan menurut terminology MUDs diartikan sebagai suatu program komputer yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat diakses oleh beragam *user* dalam satu waktu secara bersamaan. Program seperti ini memberikan setiap *user* yang terkoneksi, disebut dengan *player* (pemain), akses untuk suatu laman, objek, dan landscape.

11) Media Sosial

Media sosial seperti *facebook*, *instagram*, dan *Twitter* merupakan media yang digunakan mempublikasikan konten seperti profil, aktivitas, atau bahkan pendapat pengguna juga sebagai media yang memberikan ruang bagi komunikasi dan interaksi dalam jejaring sosial di ruang siber.

b) Pelanggaran Media Online

Terkait dengan jenis kejahatan di media online, ada beberapa kategori yang bisa dikatakan sebagai kejahatan siber Nasrullah (2014, pp. 128), antara lain:

1) Akses tidak sah atau *illegal access*, yakni memasuki sistem komputer seperti data penyimpanan rahasia perusahaan atau individual yang sudah dilengkapi oleh sistem keamanan tanpa izin pemilik. Beberapa jenis kejahatan ini misalnya:

(a) Penyadapan tidak sah, yakni aktivitas atau memasang alat bantu teknis, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, untuk menyalin informasi maupun identitas yang ada di internet.

(b) Penipuan melalui bank, yakni tindakan mengambil uang dengan cara tidak sah baik dengan cara menggunakan pin yang didapat secara ilegal,

meretas program sehingga bisa memerintahkan program komputer suatu bank untuk melakukan transfer ke suatu rekening bank.

(c) Pencucian uang, yakni upaya menggunakan dunia siber untuk memindahkan uang atau melakukan transfer melalui atau antar akun rekening bank.

(d) Penggunaan jaringan milik pihak lain, yakni tindakan menggunakan identitas jaringan atau alamat protocol internet pihak lain secara illegal dan dengan tindakan ini pihak yang lain itu dibebani biaya penggunaan internet.

2) Konten illegal, yakni kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke internet yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum, dan melanggar ketertiban hukum. Beberapa kejahatan jenis ini misalnya:

(a) Pornografi, yakni dengan secara sengaja mengunggah, menampilkan, mendistribusikan, dan mengunduh gambar-gambar porno melalui media online yang dapat diakses oleh pengguna internet.

(b) Pelanggaran hak cipta, yakni aktivitas pengkopian atau penggandaan hak cipta yang dilakukan dengan tidak sah dan menyebarkan melalui internet atau menjual kepada pihak lain.

(c) Terorisme virtual, yakni tindakan yang dengan sengaja melakukan ancaman kepada pihak lain.

(d) Perjudian dengan menggunakan sarana media online.

3) Data ilegal, Beberapa jenis kejahatan ini misalnya:

(a) Pemalsuan kartu kredit, yakni penggunaan secara tidak sah informasi kartu kredit orang lain dengan memakai identitas atau kata sandi pemilik kartu kredit atas transaksi perdagangan elektronik.

(b) Penjiplakan situs, yakni tindakan membuat situs yang secara visual menyerupai atau memiliki kemiripan dengan suatu situs lain, dengan maksud menjebak penggunaan seolah-olah berada di situs resmi dan situs ilegal itu digunakan untuk mendapatkan informasi rahasia.

- 4) *Cyber* sabotage, yakni tindakan secara tidak sah menyerang atau mensabotase sehingga menyebabkan gangguan, kerusakan, bahkan penghancuran suatu data. Beberapa jenis pelanggaran ini adalah:
- (a) Perusakan data, yakni melakukan tindakan mengubah tampilan situs milik individu atau instansi tanpa izin.
 - (b) Penyebaran virus, yakni upaya dengan sengaja memasukkan virus ke dalam jaringan internet yang bisa mengakibatkan kerusakan sistem operasi pada komputer yang terkena virus.
 - (c) Perusakan sistem komputer, yakni tindakan dengan sengaja melakukan perusakan sistem komputer yang mengakibatkan terganggunya atau terhentinya pengoperasian komputer.

2. Etika Jurnalistik

Secara etimologi (bahasa) “etika” berasal dari Bahasa Yunani *ethos*. Dalam bentuk tunggal, kata *ethos* memiliki makna tempat tinggal yang biasa, kebiasaan, adat, akhlak, cara berpikir. Dalam bentuk jamak, *ta etha* berarti adat kebiasaan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (Mufid, 2009, pp. 173). Sedangkan jurnalistik atau jurnalisme berasal dari kata *journal* artinya catatan harian. McDougall dalam kutipan Kusumaningrat (2005, pp. 15) menyebutkan, jurnalisme adalah kegiatan menghimpun, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa.

Etika jurnalistik memperlakukan bagaimana seharusnya pers itu dilaksanakan agar dapat memenuhi fungsinya dengan baik. Jurnalisme yang etis adalah pers yang memberikan informasi dan fakta yang benar dari berbagai sumber sehingga khalayak pembaca dapat menilai sendiri informasi tersebut. Agar senantiasa berada di jalur yang benar, maka setiap organisasi pers harus membekali dirinya dengan apa yang disebut kode etik jurnalistik. Kode etik tersebut mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan sikap dan perilaku pers ketika menjalankan fungsi dan tugasnya sehari-hari Sumadiri (2014, pp. 239).

Kode etik menjadi sangat penting karena menyangkut banyak pihak, dan alasan utama yang mendasari keberadaan kode etik adalah untuk menjamin standar tertinggi dalam perilaku, melindungi klien, dan berkontribusi untuk kesejahteraan publik. Menurut Mike Jempson, Direktur The PressWise Trust yang dikutip oleh Nasution (2015, pp. 97), untuk masing-masing *stakeholder* kode etik mempunyai nilai yang berbeda namun saling terkait.

- a) Bagi pemilik media dan redaktur, kode etik merupakan suatu perlindungan terhadap kritik dan tindakan hukum dan memberikan suatu jaminan dasar mengenai kredibilitas *output* mereka. Pada hakikatnya merupakan suatu bentuk *quality control* yang menyokong nilai komersial produk mereka, dengan mengingatkan staf bahwa hukum yang ada berlaku untuk mereka, dan bahwa mereka mesti mematuhi kesopanan bersama interaksi sesama manusia.
- b) Bagi jurnalis suatu kode etik memberikan suatu ujian sebagai acuan pihak lain menilai output dan aktivitas mereka. Sekaligus sebagai pedoman bagi mereka tentang cara-cara yang berterima dalam mengumpulkan dan menyajikan informasi.
- c) Bagi publik, kode etik memberikan suatu jaminan bahwa materi yang mereka terima merupakan hal yang mendekati kebenaran, berdasar pada informasi yang diperoleh secara fair dan telah diperiksa menyeluruh oleh orang yang bekerja atas nama mereka.

Kode etik jurnalistik dibuat oleh seorang wartawan sendiri melalui kongres. Hal ini menunjukkan adanya suatu kesadaran yang datang dari hati nurani wartawan untuk mengatur dirinya sendiri. Wartawan Indonesia sadar dalam melakukan kegiatan sehari-hari banyak mengandung risiko baik terkait dengan profesinya atau pihak kedua yang merasa dirugikan terhadap pemberitaan pers (konsumen media). Guna menghindari itu semua, perlu suatu perangkat aturan agar kegiatan kewartawanan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, yakni kode etik jurnalistik.

Kode etik jurnalistik adalah standar norma-norma yang harus dijadikan acuan bagi wartawan dalam berbuat, bertindak, dan berperilaku ketika menjalankan profesinya sebagai wartawan. Agar tetap terjaga independensi dan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan hasrat komersialisme media, maka pers harus menerapkan kode etik serta prinsip profesionalisme dan juga kontrol dari jurnalis tersebut. Kontrol artinya tidak hanya sebatas ketika melakukan peliputan saja, tetapi kontrol juga diperlukan ketika sebuah informasi telah disajikan kepada konsumen pers.

Wartawan sesungguhnya bebas membuat aturan sendiri, dilaksanakan atas kemampuan dan kehendak sendiri selama tidak bertentangan dengan falsafah hidup bangsa Indonesia yakni UUD 1945 dan Pancasila. Jika semua pelaku media patuh pada kode etik yang telah berlaku dan disepakati, diharapkan bisa menerapkan regulasi sendiri dan lepas dari ketentuan undang-undang atau peraturan khusus. Dengan demikian, fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial benar-benar terwujud di bumi Indonesia (Daulay, 2016, pp 41).

Isi dari kode etik jurnalistik yang disepakati bersama berjumlah 11 pasal beserta tafsirannya. Berikut adalah isi dari kode etik jurnalistik dari situs resmi Dewan Pers sebagai pengawas organisasi pers yang berlaku secara umum (lihat <http://dewanpers.or.id>)

3. Privasi dan Cabul di Kode Etik Jurnalistik

Dalam Pernyataan Dewan Pers Nomor 05/P-DP/VI/2010 Tentang Pemberitaan dan Proses Peliputan Kasus Video Cabul Artis yang ditetapkan di Jakarta, 25 Juni 2010 dan ditandatangani Ketua Dewan Pers, Bagir Manan menyampaikan sikap mempertimbangkan kepentingan publik dan martabat pers secara keseluruhan.

- a. Jurnalis Indonesia harus secara konsisten menegakkan dan menaati kode etik jurnalistik dalam segala situasi dan semua kasus, termasuk dalam memberitakan dan melakukan peliputan kasus video cabul yang dimaksudkan. Pemberitaan

dan proses peliputan mutlak dilakukan dengan menghormati hak privasi dan pengalaman traumatis narasumber dengan cara bersikap menahan diri dan berhati-hati (Pasal 2 dan Pasal 9 KEJ).

- b. Para pemimpin redaksi media massa harus memeriksa benar kesiapan dan kelayakan reporter dan kameraman di lapangan, memastikan bahwa mereka secara komprehensif memahami kode etik jurnalistik dan sanggup menerapkannya dalam proses-proses peliputan. Pemimpin redaksi juga harus mengevaluasi dan menindak tegas jurnalis atau kameraman yang melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik di lapangan dan oleh karenanya menodai nama baik komunitas pers secara keseluruhan di hadapan sumber berita publik.
- c. Komunitas pers harus secara konsisten menempatkan ruang media sebagai ruang publik sosial untuk mendiskusikan hal-hal benar yang penting, relevan atau urgen untuk kepentingan publik. Ruang publik media harus dihindarkan dari perbincangan atau perdebatan yang terlalu jauh dari memasuki ranah privat atau domain intimitas pribadi seseorang, tanpa memperhatikan relevansi untuk kepentingan publik.
- d. Komunitas pers harus memperhatikan benar bahwa pemberitaan media yang berlebihan terhadap kasus video cabul ini dan penggunaan sudut pandang pemberitaan yang terlalu berorientasi pada segi-segi sensualitas dapat digunakan oleh beberapa pihak untuk membenarkan pendapat bahwa “kebebasan pers di Indonesia memang telah kebablasan”. Kemudian, dunia *online* media memang memerlukan pengaturan atau intervensi pemerintah yang ketat”. Persoalannya, pendapat yang demikian dapat digunakan mengancam pelembagaan kebebasan pers dan kebebasan informasi. Orientasi jangka pendek terhadap rating, jumlah pengakses atau oplah sudah seharusnya tidak mengorbankan kepentingan jangka panjang yaitu iklim politik bagi kebebasan pers dan berekspresi.
- e. Media massa, harus memperhatikan kondisi pemirsanya terkait dampak tayangan mengenai video ataupun berita cabul. Karena media massa adalah institusi sosial, maka publik berhak atas muatan berita yang mengakomodasi

kemajemukan nilai, kultur dan budaya bangsa Indonesia. Publik juga berhak atas muatan berita yang berkualitas, aman untuk anak-anak, remaja, tidak bias gender, mengakomodasi semangat pluralisme dan “ramah keluarga”. Dalam konteks tayangan terhadap dampak berita cabul itu kepada anak-anak mereka.

Jurnalis di dalam melakukan pekerjaannya harus mematuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) salah satunya kewajiban menjaga privasi narasumber dalam pemberitaan kasus pelecehan seksual, bagi perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu mereka harus mematuhi pasal-pasal tertentu dalam KEJ. Pelaksanaan penerapan hak privasi terwakili ke dalam 3 pasal KEJ yakni Pasal 2, 4 dan 9. Berikut ini bunyi pasal dan penafsirannya.

Pasal 2: Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran:

Cara-cara yang profesional adalah:

- a. Menghormati hak privasi
- b. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto dan suara;

Pasal 4: Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Pasal 9: Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran:

- a. Menghormati narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. (sumber)

Kebebasan pers adalah salah satu bentuk jaminan pemenuhan hak warganegara atas informasi, hak asasi manusia, dan hak untuk tahu yang lebih merupakan kewajiban negara ini untuk diberikan kepada wartawan. Hak untuk mendapatkan, mengolah dan menyampaikan informasi yang sepenuhnya harus dijamin oleh negara.

Bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia dan supremasi hukum.

Bahwa dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan untuk meningkatkan kehidupan pers nasional dibentuk Dewan Pers yang independen, untuk melindungi kemerdekaan pers, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik serta memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Sebab itu, dalam rangka mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers menerima dan memproses pengaduan serta menindaklanjuti informasi dari masyarakat menyangkut dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan prinsip-prinsip kemerdekaan pers, Dewan Pers menyusun prosedur pengaduan.

Dalam penanganan sebuah kasus pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Dewan Pers tidak hanya berdasar pengaduan. Sebab, sesuai dengan fungsinya untuk mengawasi pelaksanaan KEJ, Dewan Pers dapat melakukan intervensi terhadap kasus-kasus tentang pers yang terkait dengan kepentingan publik dan pers, baik ada pengaduan atau tidak ada pengaduan, ada pengaduan resmi maupun tidak resmi.

Selain mengeluarkan kesimpulan, Dewan Pers juga mengirim surat kepada penanggungjawab media terkait untuk menyampaikan temuan Dewan Pers tentang keterlibatan wartawan mereka dalam sebuah kasus. Setelah mendengarkan keterangan dari berbagai pihak dan mempelajari bukti-bukti yang ada, Dewan Pers menyimpulkan pelanggaran KEJ apa yang dilanggar.

Mengenai sanksi yang diberikan kepada wartawan yang melanggar etika ini, Ketua Dewan Pers, Bagir Manan menyatakan, sanksi tersebut diharapkan diberikan sendiri oleh perusahaan pers, "Karena mereka yang lebih tahu kondisi si wartawan itu selama ini seperti apa."

4. Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers

Ketentuan Umum yang disebutkan dalam prosedur pengaduan ke Dewan Pers yang dapat diakses di <http://dewanpers.or.id>. Terdapat beberapa istilah antara lain;

Pengaduan adalah kegiatan seseorang, sekelompok orang atau lembaga/ instansi yang menyampaikan keberatan atas hal-hal yang terkait dengan karya dan atau kegiatan jurnalistik kepada Dewan Pers. Pengadu adalah seseorang atau sekelompok orang, atau lembaga/instansi yang menyampaikan keberatan atas hal-hal yang terkait dengan karya dan atau kegiatan jurnalistik kepada Dewan Pers. Teradu adalah wartawan, perusahaan pers, seseorang atau sekelompok orang, atau lembaga/instansi yang diadukan.

Kuasa adalah seseorang atau sekelompok orang, atau lembaga/instansi yang mendapat kuasa secara tertulis untuk mewakili pengadu atau teradu. Kasus pers adalah kasus yang terkait dengan karya jurnalistik dan atau kegiatan jurnalistik oleh wartawan dan perusahaan pers yang memenuhi syarat ketentuan Undang Undang No 40/1999 tentang Pers dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers.

Karya jurnalistik adalah hasil kegiatan jurnalistik yang berupa tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, elektronik dengan menggunakan sarana yang tersedia. Kegiatan jurnalistik adalah kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia dalam rangka menjalankan tugas, peran dan fungsi pers sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan yang disusun oleh organisasi-organisasi pers yang difasilitasi dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

Mediasi adalah upaya penyelesaian pengaduan antara Pengadu dan Teradu melalui pertemuan tatap muka atau dalam bentuk komunikasi lain. Ajudikasi adalah penilaian atas materi aduan berdasarkan Undang-Undang No.40/1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers. Risalah Penyelesaian Pengaduan adalah dokumen yang memuat penilaian Dewan Pers serta kesepakatan Pengadu dan Teradu. Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi adalah dokumen yang

memuat penilaian akhir dan rekomendasi atas pengaduan yang diambil melalui Keputusan Rapat Pleno Dewan Pers.

Dewan Pers memeriksa dan menilai ketiga berita di media tersebut. Berita yang mereka tampilkan itu tidak memenuhi elemen dasar standar penulisan karya jurnalistik (5W+1H), tidak uji informasi, tidak berimbang, menggunakan sumber yang tidak kredibel, menghakimi dan melanggar asas praduga tak bersalah. Atas dasar itulah, Dewan Pers memutuskan bahwa berita media tersebut tidak memenuhi karya jurnalistik bai dari segi teknis maupun etis bahkan cenderung beritikad buruk. Pengadu dan pihak-pihak yang merasa dirugikan atas berita tersebut dapat menggunakan UU lain di luar UU No. 40/1999 tentang Pers.

Sedangkan media yang bersedia hadir ke Dewan Pers masih diberi kesempatan untuk memuat Hak Jawab Pengadu disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan pembaca. Karena Dewan Pers juga melihat bahwa penanggungjawab media ini belum memiliki sertifikat Wartawan Utama (sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Dewan Pers), maka wajib mengikuti uji kompetensi. Perusahaan pers media ini juga harus sesuai dengan Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.

Rekomendasi Dewan Pers itu kemudian dikunci dengan kalimat tegas “Apabila Rekomendasi di atas tidak dilaksanakan oleh Teradu, maka Pengadu atau pihak yang merasa dirugikan, dapat membawa kasus ini ke proses hukum (pengadilan), dan pada masa depan Dewan Pers tidak akan menangani masalah atau perkara pers yang terkait dengan Teradu. Sehingga setiap pihak yang merasa dirugikan oleh Teradu dapat langsung menempuh proses hukum tanpa terlebih dulu mengadu ke Dewan Pers”.

Selama 2017, Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Pernilaian dan Rekomendasi (PPR) terhadap 41 media dengan rincian 16 media cetak dan 25 media siber. Pada kurun yang sama, Dewan Pers menyelesaikan pengaduan melalui mediasi dan adjudikasi yang dituangkan dalam 51 Risalah Penyelesaian Pengaduan ke Dewan

Pers (Risalah). Risalah itu menyangkut 23 media cetak, 2 media elektronik dan 26 media online (siber).

Pelanggaran umum, seperti tercermin dalam Risalah, dapat dirinci bahwa sebanyak 39 media melanggar Pasal 1 KEJ dan 43 media melanggar Pasal 3 KEJ, sisanya melanggar Pasal 11 media melanggar Pasal 2 KEJ. Media-media itu ada yang melanggar Pasal 1 dan 3 KEJ sekaligus, bahkan Pasal 1, 2 dan 3 KEJ. Yang menyedihkan, ada media-media yang terindikasi melanggar asas praduga tak bersalah (Pasal 5) dan tanoa mengumumkan penanggungjawab medianya (Pasal 12) UU No 40/1999 tentang Pers.

Hal sama juga tercermin dalam PPR yang dikeluarkan Dewan Pers. Sebanyak 11 media melanggar Pasal 1 KEJ dan 26 media melanggar Pasal 3 KEJ. Seperti dalam Risalah, PPR yang dikeluarkan Dewan Pers menunjukkan ada media-media yang melanggar Pasal 1 dan 3 sekaligus. Bahkan melanggar pasal-pasal lain dalam KEJ yakni Pasal 2 (4 media); Pasal 4 (2 media), Pasal 5 (media), Pasal 6 (media) dan Pasal 8 (2 media). Dalam PPR tersebut, Dewan Pers juga menunjuk beberapa media terindikasi melanggar Undang-Undang Pers Pasal 3 (11 media), Pasal 2 (media), Pasal 6 (11 media) dan Pasal 12 (2 media) Sumber Daya Manusia.

Terkait hal itu, dari sisi perkembangan uji kompetensi wartawan, terjadi peningkatan yang cukup signifikan sepanjang tahun 2017. Hingga saat ini Dewan Pers telah mengeluarkan 11.811 nomor id sertifikat kompetensi wartawan. Selama Tahun 2017 Dewan Pers telah memberikan pengesahan 2.551 Sertifikat Kompetensi Wartawan. Namun peningkatan ini belum berbanding lurus dengan peningkatan kualitas kerja wartawan. Mengingat jumlah estimasi total wartawan yang aktif bekerja saat ini mencapai 80.000 orang.

BAB III
GAMBARAN UMUM PEMBERITAAN DI TRIBUNNEWS.COM DAN
REPUBLIKA.CO.ID PERIODE 25-27 Desember 2018

A. Profil Tribunnews.com

1. Sejarah

Tribunnews.com bagian dari surat kabar daerah milik Kompas Gramedia yang bergerak di bidang media massa. KG didirikan pada tanggal 17 Agustus 1963, menerbitkan Majalah Intisari oleh P.K. Ojong dan Jakob Oetama. Tribun Network Memiliki surat kabar yang beredar di beberapa kota besar di Indonesia, yaitu: Aceh, Medan, Batam, Palembang, Pangkal Pinang, Tanjung Pandan, 79 Pekanbaru, Jambi, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, Pontianak, Makassar, Manado, Denpasar, dan Kupang. Diawali dengan Tribun Kaltim pada tahun 2003, lalu diikuti dengan Tribun Timur, Tribun Jabar, dan surat kabar bermerek Tribun lainnya.

Terus bertumbuh dan mengikuti perkembangan zaman, sekitar tahun 2006 lahir tribunnews.com sebagai media online Tribun. Didukung 23 portal daerah dan tagline *“National Reach Local Perspective”* menjadikan Tribunnews.com sebagai portal berita terpopuler nomor satu di Indonesia. Di usianya yang ke-6 pada tahun 2016 (<http://www.tribunnetwork.com/about.php> diakses pada 25 Juni 2017 pukul 19.00 WIB).

Tribunnews.com berkantor pusat di Jl Palmerah Selatan No. 14, Kota Jakarta Pusat. Situs berita ini menyajikan berita-berita dari skala regional, nasional, hingga internasional. Portal berita tribunnews.com menyediakan halaman electronic paper yang merupakan replika dari edisi cetak koran Tribun Network. Selain itu, ada fasilitas digital paper yakni koran yang hanya terbit secara online dalam format digital.

B. Profil Republika.co.id

1. Sejarah

Portal berita online republika.co.id atau republika online (ROL) hadir sejak 17 Agustus 1995, dua tahun setelah Harian Republika terbit. ROL merupakan portal berita yang menyajikan informasi secara teks, audio, dan video, yang terbentuk berdasarkan teknologi hipermedia dan hiperteks.

ROL kini hadir dengan berbagai fitur baru yang merupakan pencampuran percampuran komunikasi media digital. Informasi yang disampaikan diperbarui secara berkelanjutan yang terangkum dalam sejumlah kanal, menjadikannya sebuah portal berita yang bisa dipercaya. Selain menyajikan informasi, ROL juga menjadi rumah bagi komunitas. ROL kini hadir dalam versi English.

C. Profil National Hospital

1. Sejarah

National Hospital adalah rumah sakit yang didirikan di bawah naungan gabungan dua perusahaan yaitu PT Istana Mobil Indah yang merupakan anak perusahaan PT Istana Kemakmuran Motor dan PT Grande Family View anak perusahaan PT Intilanda Tbk melalui PT Surabaya Jasa Medika. Letaknya strategis dan mudah diakses karena berada di area perumahan, sekolahan, dan perkantoran. National Hospital mampu memenuhi kebutuhan medis masyarakat khususnya mereka yang tinggal di Surabaya Barat yaitu Jl Boulevard Family Selatan Kav Graha Family.

D. Deskripsi Singkat Kasus Pelecehan Seksual di National Hospital

Sebuah video pengakuan pasien di salah satu rumah sakit viral setelah korban mengunggahnya pada akun media sosial. Beberapa komentar warganet membuat video tersebut dengan cepat menyebar. Berawal dari satu akun media sosial milik suami pasien korban pelecehan seksual yang mengunggah video pelecehan setelah menjalani operasi kandungan. Video itu menyebar luas, media

massa mulai dari media cetak, televisi maupun media online memberitakan kasus ini. Tribunnews.com dan Republika.co.id juga aktif memberitakan kasus ini sejak 25 Januari hingga 11 Februari 2018 hingga kasus ini selesai dengan ditangkapnya pelaku.

Pelecehan seksual ini dilakukan oleh oknum perawat laki-laki berinisial J dalam video korban meminta pertanggungjawaban dari pelaku untuk mengaku atas perbuatan yang dilakukannya. Setelah viral dan media turut memberitakan kasus ini menjadi perhatian pihak kepolisian dan Lembaga Perlindungan Anak dan Wanita dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara.

Kasus ini menjadi perhatian karena korban W berani menunjukkan eksistensi dirinya sebagai kaum perempuan untuk mendapat pembelaan dan perlindungan dari masyarakat dan pihak berwajib. Apa yang dilakukan W diharapkan membuat perempuan diharapkan berani melaporkan kepada pihak berwajib apabila mengalami hal yang serupa untuk mengurangi subordinasi yang dilakukan beberapa pihak yang sering menganggap perempuan tidak akan berani melaporkan hal serupa.

Paparan data pemberitaan di Tribunnews.com dan Republika.co.id periode 25-27 Juli 2018. Melalui teknik sampling quota yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, peneliti memperoleh sebanyak 8 berita yang memuat isu kasus pelecehan seksual di National Hospital Surabaya. Sampel berita tersebut kemudian menjadi data yang akan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini. Berikut merupakan paparan data penelitian dalam penelitian ini yang disajikan dalam bentuk tabel, yaitu:

Tabel 3. Paparan Data Penelitian

No	Waktu Pemberitaan	Judul Berita	Teras Berita	Isi Berita
1	Kamis, 25 Januari 2018 15.02 WIB	Pasien Wanita Dilecehkan Seksual di Rumah Sakit, Netizen Geram Minta Pelaku Dihukum	Tim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Surabaya mendatangi National Hospital Surabaya di Jalan Boulevard Family Selatan, Kamis (25/1/2018). Sebanyak empat orang petugas masuk ke dalam rumah sakit. Kedatangan para personel Unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya ini diduga berkaitan dengan kasus seorang pasien, yang mengupload video dugaan pelecehan seksual yang dialaminya saat	<p>a. Disebutkan Unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya mendatangi National Hospital Surabaya diduga berkaitan dengan video pelecehan seksual yang viral di media sosial.</p> <p>b. Dipaparkan kronologi tindakan pelecehan yang dilakukan perawat saat pasien dalam kondisi tidak sadarkan diri.</p> <p>c. Tidak disebutkan nama rumah sakit yang merawat perempuan cantik ini. Namun, dari unggahan sesaat</p>

			mendapatkan perawatan di rumah sakit ini.	sebelum operasi, akun ini menulis berada di sebuah rumah sakit di Surabaya.
2	Kamis, 25 Januari 19.15 WIB	Perawat Pria yang Raba-raba Payudara Pasien RS National Hospital Surabaya Menghilang	Perawat pria yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang pasien perempuan di RS National Hospital Surabaya, diduga kabur meninggalkan Surabaya. Pria berinisial Jn itu pun kini diburu polisi.	<p>a. Disebutkan proses pencarian pelaku tindak pelecehan seksual yang kabur dari Surabaya.</p> <p>b. Pihak Kepolisian meminta keterangan saksi korban kemudian meminta keterangan dari manajemen rumah sakit.</p>
3	Jumat 26 Januari 2018 05.33 WIB	Pasien Korban Pelecehan Seksual di National Hospital Stres Berat, Pelaku	Video dugaan pelecehan seksual oleh oknum perawat di National Hospital Surabaya terhadap pasien perempuan menjadi viral di media sosial. Dalam video terlihat pasien	<p>a. Dipaparkan kronologi tindakan pelecehan yang menyebabkan korban stress berat.</p> <p>b. Dipaparkan detail peristiwa saat</p>

		Bilang 'Saya Khilaf'	wanita yang sedang dirawat itu menangis-nangis dan mengaku telah dilecehkan diduga oleh pegawai pria yang bekerja di rumah sakit.	korban dilecehkan perawat di Natonal Hospital.
4	Jumat, 26 Januari 2018 11.51 WIB	Tak Cuma di Surabaya, Wanita Ini Cerita Pernah Dilecehkan Perawat di Sebuah Rumah Sakit Bandung	Didorong video menggegerkan tentang pelecehan seksual oleh perawat terhadap pasien perempuan, seorang korban lain mengungkapkan pengalamannya kepada BBC Indonesia. Awalnya adalah beredar-luasnya video yang menunjukkan seorang pasien perempuan mengungkapkan kemarahan kepada perawat lelaki yang dituduhnya menggerayangnya tatkala ia tak berdaya	a. Meneceritakan pengalaman wanita lain yang mengalami tindakan serupa dengan yang dialami pasien National Hospital. b. Dipaparkan dengan vulgar tindakan pelecehan yang dialami Uly Siregar saat dirawat di RS Bandung

			di bawah pengaruh obat.	
--	--	--	-------------------------	--

No	Waktu Pemberitaan	Judul Berita	Teras Berita	Isi Berita
1	Jumat 26 Januari 2018 16.49 WIB	Polisi Sebut Ada Pelecehan Seksual Lain di National Hospital	Kepolisian Daerah Jawa Timur menyebut ada kasus pelecehan seksual lain di Rumah Sakit National Hospital Surabaya selain kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oknum perawat berinisial J kepada pasien berinisial W.	Disebutkan bahwa di National Hospital terjadi kasus pelecehan lain yang dilakukan doter berinial R.
2	Jumat 26 Januari 2018 18.40 WIB	Polisi Jemput Paksa Perawat Terduga Pelaku Pelecehan Seksual	Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya menjemput paksa terduga pelaku pelecehan seksual berinisial Jun untuk dilakukan	Dipaparkan kronologi penangkapan tersangka pelaku tindakan pelecehan seksual di National Hospital berinisial Jun untuk kemudian dilakukan pemeriksaan

			pemeriksaan sebagai saksi.	
3	Sabtu 27 Januari 2018 02.16 WIB	Yohana: Pelaku Pelecehan Seks Harus Dipidana	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise mengancam pelecehan seksual di rumah sakit (RS) National Hospital Surabaya, Jawa Timur dan meminta pelakunya ditindak tegas. Yohana mengaku merasa sangat geram atas adanya kejadian pelecehan seksual terhadap perempuan.	Menjelaskan tentang sikap Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise yang tidak mentolerir tindakan pelecehan seksual terhadap perempuan.
4	Minggu 11 Februari 2018 10.13 WIB	Istri Perawat National Hospital Lapor Balik Korban Pelecehan	Winda Rimawati, Istri Zunaidi, perawat di RS National tersangka pelaku pelecehan seksual terhadap pasien berinisial W	Disebutkan identitas istri terduga pelaku tindakan pelecehan seksual yakni Winda Rimawati, Istri Zunaidi yang menuntut

			<p>di Surabaya beberapa waktu lalu, melaporkan W ke Badan Reserse Kriminal Polri. Pelaporan balik ini dilakukan lantaran tersebarnya video pengakuan Zunaidi yang direkam oleh suami W serta penetapan tersangka terhadap Zunaidi dianggap merugikan.</p>	<p>balik korban pelecehan seksual.</p>
--	--	--	---	--

Sumber: Olah data dari peneliti

BAB IV
ANALISIS KODE ETIK JURNALISTIK PADA PEMBERITAAN KASUS
PELECEHAN SEKSUAL DI NATIONAL HOSPITAL

A. Koding Data

Pada bab satu sub bab metode penelitian telah dipaparkan tiga tahap awal analisis isi kualitatif yaitu unit analisis, penyusunan kategori, dan penarikan sampel. Peneliti akan melanjutkan tahap koding data dan analisis. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, koding merupakan proses transisi antara koleksi data dan analisis data yang lebih luas. Paparannya sebagai berikut:

Tabel 4. Koding Data

1. Tribunnews.com

No	Unit Analisis	Kategori	Keterangan
1	Pasien Wanita Dilecehkan Seksual di Rumah Sakit, Netizen Geram Minta Pelaku Dihukum	a. Menggunakan narasumber yang bias b. Menggunakan diksi yang bias c. Mencampurkan fakta dan opini	- Tidak menyebutkan satupun narasumber - Berita ditulis berdasarkan pengamatan video yang viral di media sosial - Menggunakan kata “diduga berkaitan”, “akun instagram yang diduga milik pasien wanita ini menulis”
2	Perawat Pria yang Raba-raba Payudara Pasien RS National	a. Melakukan replikasi kekerasan	- Judul memakai kata yang vulgar “Raba-raba Payudara”

	Hospital Surabaya Menghilang	<ul style="list-style-type: none"> b. Mengandung informasi sadis dan cabul c. Mengungkap identitas pelaku 	- Menunjukkan alamat rumah pelaku “Pelaku menghilang dari rumahnya di Babatan, Surabaya Barat”
3	Pasien Korban Pelecehan Seksual di National Hospital Stres Berat, Pelaku Bilang ‘Saya Khilaf’	<ul style="list-style-type: none"> a. Mencampurkan fakta dan opini b. Mengungkap identitas korban 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan kalimat “telah dilecehkan diduga oleh pegawai pria yang bekerja di rumah sakit” - Mengungkap identitas suami korban dalam kalimat langsung yakni menyebut nama "Yudi" hingga tiga kali
4	Tak Cuma di Surabaya, Wanita Ini Cerita Pernah Dilecehkan Perawat di Sebuah Rumah Sakit Bandung	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan replikasi kekerasan seksual b. Mengandung informasi sadis dan cabul 	- Menggunakan kata “menggerayanginya”, “itu meraba-raba dada” (dua kali), “menggerayangi bagian bawah tubuhnya”

2. Republika.co.id

No	Unit Analisis	Kategori	Keterangan
1	Polisi Sebut Ada Pelecehan Seksual Lain di National Hospital	a. Melakukan replikasi kekerasan seksual b. Mengandung informasi sadis dan cabul	- Paragraf kelima pada kalimat langsung menggambarkan kronologi pelecehan seksual
2	Polisi Jemput Paksa Perawat Terduga Pelaku Pelecehan Seksual	a. Mengungkap identitas pelaku b. Mengungkap identitas korban	- Menyebut nama pelaku “Jun” sebanyak dua kali. - Mengungkap alamat rumah korban “warga Jalan Darmo Indah Timur Surabaya”
3	Yohana: Pelaku Pelecehan Seks Harus Dipidana	-	-
4	Istri Perawat National Hospital Lapor Balik Korban Pelecehan	a. Mengungkap identitas pelaku b. Mengungkap identitas korban	- Menyebut nama istri dan pelaku dengan jelas “Winda Rahmawati, Zunaidi” - Menyebut nama “Widya” (korban pelecehan) pada kalimat langsung paragraf empat.

Sumber: Olah data dari peneliti

Tabel 5. Analisis Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada Pemberitaan Kasus Pelecehan Seksual di National Hospital pada portal Tribunnews.com.

No	Judul	Keterangan
1	Pasien Wanita Dilecehkan Seksual di Rumah Sakit, Netizen Geram Minta Pelaku Dihukum	Melanggar pasal 2 yaitu unsur menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Tidak ada narasumber yang jelas, berita juga bermuatan cabul yang berarti melanggar pasal 4. Tidak melanggar pasal 9 karena tidak disebutkan dengan gamblang identitas, alamat maupun sesuatu yang terkait.
2	Perawat Pria yang Raba-raba Payudara Pasien RS National Hospital Surabaya Menghilang	Berita melanggar pasal 2 dan 4 dengan menyebut nama sebuah perusahaan secara gamblang. Dalam judul juga disebutkan dengan jelas kata-kata yang bermuatan unsur cabul yakni " <i>Perawat Pria yang Raba-raba Payudara Pasien</i> ".

3	<p>Pasien Korban Pelecehan Seksual di National Hospital Stres Berat, Pelaku Bilang 'Saya Khilaf'</p>	<p>Pelanggaran pasal 2 dan 9 tentang hak privasi narasumber. Pada paragraf 5 dan 7 penulis menyebut nama terang yakni "Yudi". Padahal sebelumnya menggunakan inisial "YSW".</p> <p><i>"Sekarang kasusnya sudah saya laporkan ke polisi. Memang sebelum saya laporkan, polisi sudah lebih dulu mendatangi National Hospital untuk menyelidiki," kata Yudi kepada SURYA.co.id.</i></p>
4	<p>Tak Cuma di Surabaya, Wanita Ini Pernah Dilecehkan di Sebuah Rumah Sakit Bandung</p>	<p>Pelanggaran pasal 2 dan 9 karena menyebut dengan jelas nama RS National Hospital dan nama korban pelecehan seksual yakni Uly Siregar pada paragraf 7.</p> <p>Kemudian melanggar pasal 4, karena ada memuat unsur cabul dengan menceritakannya dengan jelas dan gamblang pada paragraf 7,8 dan 13.</p> <p><i>"Dia itu meraba-raba dada saya," tuturnya.</i></p> <p><i>"Karena waktu itu saya masih tak berpengalaman dan kaget, ya shock aja gitu rasanya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Saya cuma diam aja dia menggerayangi dada saya," imbuhnya.</i></p>

		<p><i>"Dia mencoba untuk menyentuh saya lebih jauh lagi, coba ke arah selangkangan. Dan mungkin saya tersadar, kok kurang ajar banget. Akhirnya saya bentak dia 'Hey, jangan! Dia kayaknya kaget juga dan setelah itu nggak lagi menyentuh saya," jelas Uly.</i></p> <p><i>"Kamu remas payudara saya kan, sampai dua atau tiga kali?" tuding pasien tersebut kepada perawat dihadapannya.</i></p>
--	--	---

Sumber: Olah data dari peneliti

Tabel 6. Analisis Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada Pemberitaan Kasus Pelecehan Seksual di National Hospital pada portal Republika.co.id

No	Judul	Keterangan
1	Polisi Sebut Ada Pelecehan Seksual Lain di National Hospital	Berita di Republika.co.id berisi tanggapan terkait peristiwa pelecehan di RS National Hospital Surabaya yakni tanggapan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise.

2	Polisi Jemput Paksa Perawat Terduga Pelaku Pelecehan Seksual	<p>Berita ini melanggar pasal 2 dan 9 karena pada paragraf 4 dan 5 disebutkan dengan jelas nama tersangka yakni “Jun”.</p> <p>Di rumah sakit National Hospital Surabaya, Jun bekerja sebagai perawat. Dia dilaporkan menggerayangi pasien W, usia 30 tahun, warga Jalan Darmo Indah Timur Surabaya, yang saat itu dalam kondisi terbius, setelah baru saja menjalani operasi kandungan.</p> <p>Rudi menegaskan, dalam perkara ini pihaknya masih belum menetapkan tersangka. Sampai sekarang Jun masih dinyatakan berstatus sebagai saksi. Menurut dia masih ada waktu 1 x 24 jam melakukan pemeriksaan.</p>
3	Yohana: Pelaku Pelecehan Seks Harus Dipidana	<p>Berita ini melanggar pasal 4 tentang berita bermuatan unsur cabul dengan menceritakannya cukup gamblang pada paragraf 5.</p> <p>"Kasusnya, perawat yang akan masuk dilakukan perabaan pada organ tertentu, sekaligus melepas pakaian. Perabaan menyangkut sensitivitas korban dan menurut pelapor hanya dia," tuturnya.</p>

4	Perawat National Hospital Lapor Balik Korban Pelecehan	Pelanggaran pasal 2 dan 9 karena menyebut dengan jelas nama tersangka dan istrinya yakni Winda Rimawati dan Zunaidi (Jun). Nama tersebut disebut hampir di keseluruhan berita. <i>Winda Rimawati, Istri Zunaidi, perawat di RS National tersangka pelaku pelecehan seksual terhadap pasien berinisial W di Surabaya beberapa waktu lalu.</i>
---	--	---

Sumber: Olah data dari peneliti

B. Analisis Penerapan Etika Jurnalistik

Tahap terakhir dari analisis isi kualitatif dari penelitian ini yakni narasi berupa interpretasi dan analisis terhadap penerapan clickbait dalam praktik pemberitaan di Tribunnews.com dan Republika.co.id berkaitan dengan unit analisis dan kategori yang telah ditentukan sebagai berikut:

1. Tribunnews.com

a. Edisi: Kamis, 25 Januari 2018 15.02 WIB

Judul: Pasien Wanita Dilecehkan Seksual di Rumah Sakit, Netizen Geram Minta Pelaku Dihukum

Jenis berita ini adalah berita straight news report atau berita langsung. Laporan berita langsung yaitu berita berwujud laporan langsung dari suatu peristiwa yang ditulis dengan memenuhi unsur 5 W + 1 H (Suryawati, 2011, pp. 72). Berita ini menginformasikan seorang pasien perempuan yang yang mengupload video dugaan pelecehan seksual yang dialaminya saat mendapatkan perawatan di National Hospital Surabaya.

Dalam penulisan berita tersebut tidak disebutkan secara jelas siapa narasumber primer dan sekundernya. Berita ditulis berdasarkan pengamatan video yang viral di media sosial.

Menggunakan kata “diduga berkaitan”, “akun instagram yang diduga milik pasien wanita ini menulis” menunjukkan bahwa berita ini mencampurkan fakta dan opini. Artinya, masih belum ada kebenaran pasti karena masih berupa dugaan-dugaan. Pemberitaan yang ditulis wartawan harus bebas dari interpretasi dan opini (Nurudin, 2009, pp. 86), sebab dalam pekerjaan membuat berita, Kode Etik Jurnalistik (KEJ) juga sudah mengatur pasal tentang larangan wartawan mencampur adukkan antara fakta dengan opini. Pada teras berita ditemukan kata geger yang tidak disertai dengan bukti berupa fakta kuat.

Pemberitaan yang ditulis wartawan harus bebas dari interpretasi dan opini (Nurudin, 2009, pp. 86), sebab dalam pekerjaan membuat berita, Kode Etik Jurnalistik (KEJ) juga sudah mengatur pasal tentang larangan wartawan mencampur adukkan antara fakta dengan opini. Sementara itu di akhir berita penulis mencantumkan komentar warganet terhadap video yang viral tersebut. Hal itu jelas tidak disertai dengan bukti berupa fakta kuat.

Unggahan ini pun langsung viral. Tidak sedikit netizen yang geram melihat ulah perawat laki-laki ini. Bahkan mereka meminta sang pasien wanita yang menjadi korban pelecehan melaporkannya ke polisi.

@rika_iskan: Laporkan aja mba biar jera itu perawat gapunya etika!

@vjnoviita: Greget lihat ny kakk ..pingin lempar tuh muka laki2.

@ermajuniarti_fathoni: Laporkan k polisi aj mbak..dasar otak mesum.. ambil kesempatan dlm kesempatan.

@denasopiyan: Laporkan mbak jangan di biarin nti ke enakan, sampe di puter puter tuh emng nya sumbu komporrr.

@devi.aja: Psti g bakal kapok ni org kpn hri gni lg klo g diproses hukum.

Wartawan harus menuliskan atau menyajikan fakta saja, fakta peristiwa, tanpa ditambah dengan opini atau pendapat. Kalaupun berita ditambah opini wartawan, jangan yang sifatnya menghakimi, pendapat subjektif, tapi harus berupa opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. “Wartawan tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi”. Demikian disebutkan dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 3.

Berita ini juga menginformasikan peristiwa yang statusnya masih rumor dan belum mendapat keterangan yang jelas atau konfirmasi dari pihak yang bersangkutan, dalam hal ini pelaku utama peristiwa yang sudah dipaparkan pada penjelasan sebelumnya.

b. Edisi: Kamis, 25 Januari 19.15 WIB

Judul: Perawat Pria yang Raba-raba Payudara Pasien RS National Hospital Surabaya Menghilang

Jenis berita ini adalah berita straight news report atau berita langsung. Laporan berita langsung yaitu berita berwujud laporan langsung dari suatu peristiwa yang ditulis dengan memenuhi unsur 5 W + 1 H (Suryawati, 2011, pp. 72). Berita ini menginformasikan proses pencarian pelaku pelecehan seksual yang diduga kabur dari Surabaya.

Judul pada berita ini menggunakan kata “Raba-raba Payudara” yang mengandung replikasi kekerasan dan mengandung unsur cabul. Pemuatan berita ditinjau dari etika jurnalistik tidak sesuai dengan Pasal 4 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul”. Cabul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Sedangkan dalam Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 butir d cabul memiliki definisi Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

Pada alinea berikutnya terdapat kalimat yang berbunyi “pelaku menghilang dari rumahnya di Babatan, Surabaya Barat”. Alamat merupakan

salah satu identitas seseorang di mana dalam hal ini alamat yang disebutkan dalam tubuh berita ini ditujukan kepada pelaku pelecehan seksual. Ditinjau dari etika jurnalistik hal itu tidak sesuai dengan pasal 5 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

c. Edisi: Jumat 26 Januari 2018 05.33 WIB

Judul: Pasien Korban Pelecehan Seksual di National Hospital Stres Berat, Pelaku Bilang ‘Saya Khilaf’

Jenis berita ini adalah berita *straight news report* atau berita langsung. Laporan berita langsung yaitu berita berwujud laporan langsung dari suatu peristiwa yang ditulis dengan memenuhi unsur 5 W + 1 H (Suryawati, 2011, pp. 72). Berita ini menginformasikan tentang seorang pasien wanita yang stress berat karena dilecehkan perawat di RS National Hospital yang viral di media sosial. Pada alinea berikutnya menjelaskan tentang suami korban yang akan melaporkan ke pihak berwajib.

Judul berita menggunakan tanda kutip pada frasa Saya Khilaf. Tanda kutip pada judul biasanya dimaksudkan untuk memunculkan arti kiasan pada judul. Namun pada berita ini, frasa Saya Khilaf’ lebih pada penekanan sebuah pengakuan kesalahan pelaku yakni perawat RS National Hospital.

Kemudian, pada alinea berikutnya penulis menyebut nama terang salah satu keluarga korban yakni suami korban bernama “Yudi”. Meski begitu pada sebagian alinea penulis menyebut dengan inisial “YSW”. Ditinjau dari etika jurnalistik hal itu tidak sesuai dengan pasal 5 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Alinea berikutnya pada kalimat langsung berbunyi “Menurut Yudi, pelaku meraba istrinya. Sebelum meraba lebih dulu tanya-tanya alamat asal“. Kalimat langsung ini terdapat kata “pelaku meraba istrinya” yang mengandung

replikasi kekerasan seksual. Meskipun tidak dijelaskan bagian tertentu yang diraba namun meraba istri orang lain merupakan tindakan kejahatan seksual.

Penyebutan nama terang dan penulisan yang terkesan vulgar itu tidak diperbolehkan. Wartawan seharusnya melindungi narasumber dengan mempertimbangkan kondisi psikis korban dan keluarganya. Hal itu sesuai dengan pasal 2 butir a yang berbunyi “Wartawan harus menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara”.

d. Edisi: Jumat, 26 Januari 2018 11.51 WIB

Judul: Tak Cuma di Surabaya, Wanita Ini Cerita Pernah Dilecehkan Perawat di Sebuah Rumah Sakit Bandung

Jenis berita ini adalah berita straight news report atau berita langsung. Laporan berita langsung yaitu berita berwujud laporan langsung dari suatu peristiwa yang ditulis dengan memenuhi unsur 5 W + 1 H (Suryawati, 2011, pp. 72). Berita ini menginformasikan seseorang bernama Uly Siregar yang menceritakan pengalamannya mengalami pelecehan seksual saat menjalani perawatan di rumah sakit di Bandung.

Berita ini memuat beberapa kata-kata vulgar di beberapa alinea yang mengandung replikasi kekerasan dan mengandung unsur cabul. Bahkan di antara keempat berita yang memuat tentang kasus pelecehan seksual di National Hospital berita ini yang paling banyak memuat unsur cabul dan replikasi pelecehan seksual. Antara lain memuat kata “Menggerayangnya”, "Dia itu meraba-raba dada saya", “dia menggerayangi dada saya”, “menggerayangi bagian bawah tubuhnya”, “coba ke arah selangkangan” dan "Kamu remas payudara saya kan, sampai dua atau tiga kali?".

Penggunaan kata-kata sensitif yang mengandung unsur cabul dapat membangkitkan nafsu birahi. Ditinjau dari etika jurnalistik tidak sesuai dengan Pasal 4 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul”. Cabul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan).

Sedangkan dalam Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 butir d cabul. Definisi Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

2. Republika.co.id

a. Edisi: Jumat 26 Januari 2018 16.49 WIB

Judul: Polisi Sebut Ada Pelecehan Seksual Lain di National Hospital

Jenis berita ini adalah berita straight news report atau berita langsung. Laporan berita langsung yaitu berita berwujud laporan langsung dari suatu peristiwa yang ditulis dengan memenuhi unsur 5 W + 1 H (Suryawati, 2011, pp. 72). Berita ini menginformasikan Kepolisian Daerah Jawa Timur yang menyebutkan ada kasus pelecehan seksual lain di Rumah Sakit National Hospital Surabaya selain kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oknum perawat berinisial J kepada pasien berinisial W.

Pada teras berita masih sesuai dengan kaidah jurnalistik hingga paragraph keempat. Pada paragraf kelima pihak kepolisian memberikan keterangan kepada wartawan perihal kasus pelecehan yang dialami korban. Namun, di sini wartawan seperti terpancing untuk menjabarkan kronologi kejadian dengan menambahkan kata “sekaligus melepas pakaian”. Kalimat ini ketika dibaca dengan kalimat sebelumnya akan menimbulkan gambaran bagi pembacanya. Berikut kalimat langsung dalam paragraph kelima.

"Kasusnya, perawat yang akan masuk dilakukan perabaan pada organ tertentu, sekaligus melepas pakaian. Perabaan menyangkut sensitivitas korban dan menurut pelapor hanya dia," tuturnya.

Seharusnya, tanpa menambahkan kalimat “sekaligus melepas pakaian” sudah cukup. Akibatnya berita ini menjadi mereplikasi tindakan pelecehan seksual. Ditinjau dari pasal 4 KEJ, berita ini tidak sesuai dengan Pasal 4 “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul butir

d. Definisi Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

b. Edisi: Jumat 26 Januari 2018 18.40 WIB

Judul: Polisi Jemput Paksa Perawat Terduga Pelaku Pelecehan Seksual

Jenis berita ini adalah berita straight news report atau berita langsung. Laporan berita langsung yaitu berita berwujud laporan langsung dari suatu peristiwa yang ditulis dengan memenuhi unsur 5 W + 1 H (Suryawati, 2011, pp. 72). Berita ini menginformasikan Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya menjemput paksa terduga pelaku pelecehan seksual berinisial Jun untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi.

Wartawan tersebut menyebut nama terang pelaku pelecehan seksual “Jun”. Ditinjau dari etika jurnalistik hal itu tidak sesuai dengan pasal 5 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Alinea berikutnya terdapat kalimat yang berbunyi “warga Jalan Darmo Indah Timur Surabaya”. Alamat merupakan salah satu identitas seseorang di mana dalam hal ini alamat yang disebutkan dalam tubuh berita ini ditujukan kepada pelaku pelecehan seksual. Ditinjau dari etika jurnalistik hal itu tidak sesuai dengan pasal 5 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

c. Edisi: Sabtu 27 Januari 2018 02.16 WIB

Judul: Yohana: Pelaku Pelecehan Seks Harus Dipidana

Jenis berita ini adalah berita straight news report atau berita langsung. Laporan berita langsung yaitu berita berwujud laporan langsung dari suatu peristiwa yang ditulis dengan memenuhi unsur 5 W + 1 H (Suryawati, 2011, pp. 72). Berita ini menginformasikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise mengancam pelecehan seksual di rumah sakit (RS) National Hospital Surabaya, Jawa Timur.

Berita ini sudah menerapkan kode etik jurnalistik dengan benar. Mulai dari judul teras berita hingga tubuh berita juga sudah menerapkan kaidah-kaidah jurnalistik.

d. Edisi Minggu 11 Februari 2018 10.13 WIB

Judul: Istri Perawat National Hospital Laporkan Balik Korban Pelecehan

Jenis berita ini adalah berita straight news report atau berita langsung. Laporan berita langsung yaitu berita berwujud laporan langsung dari suatu peristiwa yang ditulis dengan memenuhi unsur 5 W + 1 H (Suryawati, 2011, pp. 72). Berita ini menginformasikan Winda Rimawati, Istri Zunaidi, perawat di RS National tersangka pelaku pelecehan seksual terhadap pasien berinisial W di Surabaya beberapa waktu lalu, melaporkan W ke Badan Reserse Kriminal Polri. Pelaporan balik ini dilakukan lantaran tersebarnya video pengakuan Zunaidi yang direkam oleh suami W serta penetapan tersangka terhadap Zunaidi dianggap merugikan.

Wartawan dalam berita ini menyebut nama terang istri terduga pelaku pelecehan seksual yakni “Winda Rimawati, Istri Zunaidi”. Pada alinea lain, Winda menyebut nama “ibu Widya” yang merupakan nama korban.

Alinea lainnya, wartawan menulis nama terang terduga pelaku yakni “Zunaidi”. Ditinjau dari etika jurnalistik hal itu tidak sesuai dengan pasal 5 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan

Peneliti kemudian akan menyampaikan bentuk penerapan Kode Etik Jurnalistik yang terdapat pada Pemberitaan Kasus Pelecehan Seksual di National Hospital. Sebagaimana yang sudah peneliti sampaikan pada bab satu

sub bab metode penelitian, terkait tahapan teknik analisis isi yaitu proses reduksi data yang peneliti lakukan.

Sumber data yang terkumpul telah melalui tahap reduksi data selama satu periode, yakni tahun 2018. Terdapat delapan berita yang menurut peneliti sesuai yang terkait dengan penelitian untuk kemudian dianalisis dengan menentukan pelanggaran kode etik jurnalistik dalam berita terlebih dahulu.

Jurnalis di dalam melakukan pekerjaannya harus mematuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) salah satunya kewajiban menjaga privasi narasumber dalam pemberitaan kasus pelecehan seksual. Oleh karena itu mereka harus mematuhi pasal-pasal tertentu dalam KEJ. Pelaksanaan penerapan hak privasi terwakili ke dalam 3 pasal KEJ yakni Pasal 2, 4 dan 9

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan serta analisis yang telah peneliti sampaikan, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa pemberitaan kasus pelecehan seksual di *national hospital* pada portal Tribunnews.com banyak yang belum menerapkan kode etik jurnalistik dan cenderung melanggarnya.

Berita pertama berjudul Pasien Wanita Dilecehkan Seksual di Rumah Sakit, Netizen Geram Minta Pelaku Dihukum melanggar pasal 2 dan 9. Pada berita berjudul Perawat Pria yang Raba-raba Payudara Pasien RS National Hospital Surabaya Menghilang melanggar pasal 4 tentang memuat unsur cabul pada judulnya. Sedangkan berita berjudul Pasien Korban Pelecehan Seksual di National Hospital Stres Berat, Pelaku Bilang ‘Saya Khilaf’ melanggar pasal 2 dan 9.

Berita keempat berjudul Tak Cuma di Surabaya, Wanita Ini Cerita Pernah Dilecehkan Perawat di Sebuah Rumah Sakit Bandung kiranya menjadi berita yang perlu diperhatikan karena melanggar pasal 2, 4 dan 9 sekaligus. Dari keempat berita yang dianalisis semuanya melanggar pasal Kode Etik Jurnalistik (KEJ) tentang hak privasi. Oleh karena itu, perlu kiranya wartawan Tribunnews.com agar introspeksi diri sedangkan perusahaan media yang menaungi para wartawan tersebut untuk mengevaluasi kinerja wartawannya.

Adapun pemberitaan kasus pelecehan seksual di *national hospital* pada portal Republika.co.id beberapa telah mengaplikasikan kode etik jurnalistik dengan benar. Hanya saja, pada berita ke 2, 3 dan 4 melakukan pelanggaran terkait penyebutan nama tersangka dan keluarga (istri tersangka) dengan jelas sehingga melanggar pasal 2 dan 9.

B. Saran

Saran yang peneliti berikan setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai jurnalis harus mengaplikasikan kode etik jurnalistik dengan benar dalam setiap karya jurnalistiknya. Sebaliknya, jurnalis warga yang belum mengaplikasikan kode etik jurnalistik hendaknya diberi peringatan dan pengetahuan tentang pengaplikasian kode etik jurnalistik.
2. Jurnalis harus meliput berita dengan benar agar menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan sesuai standar pemberitaan yang menerapkan kode etik jurnalistik.
3. Pembaca agar lebih selektif dalam memilih media *online* dan melakukan *check and recheck* terhadap informasi yang didapatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldiah, D. (2019). *Penerapan etika jurnalistik pada kolom citizen journalism di www.annah.com*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo: Semarang.
- Anugraheni, S. (2018). *Bias gender media massa analisis wacana kritis sara mills dalam pemberitaan kasus pelecehan seksual pasien oleh pegawai national hospital surabaya di media online tribunews.com dan detik.com (edisi januari 2018)*. Skripsi. Tidak Dipublikasikan. Broadcasting. Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya: Surabaya
- Anwar, M. (1989). *Pemikiran dan aksi islam indonesia: Sebuah kajian politik tentang cendekiawan muslim orde baru*. Jakarta: Paramadina
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Bajari, A. & Saragih, S. (2013). *Komunikasi kontekstual teori dan praktik komunikasi kontemporer*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Bungin, B. 2008. *Konstruksi sosial media massa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Dewan Pers. (2017). “*Prosedur pengaduan ke dewan pers*” diakses dari <http://dewanpers.or.id/datapengaduan/prosedur>
- Dewan Pers. (2018). “*Pengaduan terhadap pers*” diakses dari <http://dewanpers.or.id/berita/detail/979/Pengaduan-Terhadao-Pers>
- Dimitri, D. (2011). *Pelanggaran hak privasi (right to privacy) oleh pers sebagai dasar gugatan perbuatan melawan hukum*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum. Universitas Indonesia: Depok.
- Elo, S. & Kyngas, H. (2008). “*The qualitative content analysis process*” dalam *journal of advanced nursing*, 62(1): 107-115
- Emzir. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif : Analisis data*. Jakarta: Rajawali Press
- Eriyanto. (2009). *Analisis Framing*. Yogyakarta: Lkis

- Eriyanto. (2011). *Analisis isi pengantar metodologi untuk penelitian ilmu komunikasi dan ilmu-ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana
- Eriyanto. (2012). *Analisis wacana*. Yogyakarta: Lkis
- Westin, A. (1968). *“Privacy and freedom” dalam civil libiality for invasion of privacy the law reform commision of hongkong report* (desember: 2004). New York: Atheneum
- Hartari, I., Gelgel, N., & Purnawan, N. (2018). *“Analisis isi berita kekerasan seksual tribunnews.com (periode berita 2018)” dalam E-jurnal medium: Universitas Udayana*. [S.l.], v. 1, n. 2, aug. 2019. Dapat diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/52423>
- Hasfi, N. (2014). *Cyber media: Sejarah perkembangan internet sebagai wadah keberadaan cyber media*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Kasim. (2013). *Penerapan kode etik jurnalistik pada koran harian berita kota makassar*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. UIN Alauddin: Makassar.
- Kasman, S. (2004). *Jurnalisme universal : Menelusuri prinsip-prinsip dakwah bi al-qalam dalam al-qur'an*. Bandung: Teraju.
- Khairunisa. (2019). *Penerapan kode etik jurnalistik (kej) dalam berita kriminal di detik.com*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta.
- Krippendorff, K. (1993). *Analisis isi: Pengantar teori dan metodologi; penerjemah, farid wajidi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Kriyantono, R. (2006). *Teknik praktis riset komunikasi*. Jakarta: Kencana
- Mahpur, M. (2017). *Memantapkan analisis data kualitatif melalui tahapan coding*. Artikel Ilmiah. Tidak Diterbitkan. Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Malang: Malang.
- Moleong, L. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

- Mulyadi, N. & Musman, A. (2001). *Jurnalisme dasar: Panduan praktis jurnalis*. Yogyakarta: Lkis
- Nagathe, K. 2011. *Potret perempuan dalam berita kriminal perkosaan (analisis wacana kritis sara mills terhadap berita kriminal perkosaan di harian umum koran merapi)*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Atmajaya: Yogyakarta
- Nasrullah, R. (2013). *Teori dan riset media siber (cybermedia)*. Penerbit Kencana (Prenada Media)
- Nurudin. (2009). *Jurnalisme masa kini*. Jakarta: Rajawali Pers
- Palulungan, L., Ghufuran, M., Kordi, K., Ramli, M., Yumus, Y., & Fattah, I. (2020). *Mengubah lewat berita; jurnalisme berspektif perempuan, anak, dan disabilitas*. Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI)
- Republika.co.id. "Profil" diakses dari <https://m.republika.co.id/page/about#>
- Romeltea Media. (2019). "Perbedaan fakta dan opini dalam berita" dalam <https://www.romelteamedia.com/2019/04/perbedaan-fakta-dan-opini-dalam-berita.html>
- Romli, A. (2014). *Jurnalistik Online*. Bandung: Nuansa Cendekia
- Sobur, A. (2001). "Pers, hak privasi, dan hak publik" dalam *Jurnal komunikasi: Mediator*. Universitas Islam Bandung. Vol. 2 No.1. Dapat diakses melalui <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/709/385>
- Suhandang, K. (2016). *Pengantar jurnalistik: Seputar organisasi, produk dan kode etik*. Bandung: Nuansa Cendekia
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sumadiria, H, *Jurnalistik Indonesia* (2005). *Menulis berita dan feature, panduan praktis jurnalis profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Suryawati, I. (2014). *Jurnalistik suatu pengantar teori dan praktik*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Tamburaka, A. (2013). *Agenda setting media massa*, Jakarta: Raja Grafindo

Tamburaka, A. (2013). *Literasi media: Cerdas bermedia khalayak media massa*. Jakarta: Rajawali Pers

Tribunnews.com. "About" diakses dari <http://www.tribunnews.com/about>

Warna, B. (2017). "Indonesia darurat kekerasan seksual" diakses dari <https://www.rappler.com/world/bahasa-indonesia/indonesia-mengalami-darurat-kekerasan-seksual>

Widoyoko, E. (2013). *Teknik penyusunan instrumen penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Yusuf, Y. (1991). *Psikologi antarbudaya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Lampiran-lampiran

A. Berita kasus pelecehan seksual di National Hospital

1. Tribunnews.com

a. Edisi: Kamis, 25 Januari 2018 15.02 WIB

Judul: Pasien Wanita Dilecehkan Seksual di Rumah Sakit, Netizen Geram Minta Pelaku Dihukum

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Tim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Surabaya mendatangi National Hospital Surabaya di Jalan Boulevard Family Selatan, Kamis (25/1/2018). Sebanyak empat orang petugas masuk ke dalam rumah sakit.

Kedatangan para personel Unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya ini diduga berkaitan dengan kasus seorang pasien, yang mengupload video dugaan pelecehan seksual yang dialaminya saat mendapatkan perawatan di rumah sakit ini.

Seperti diberitakan, video seorang pasien rumah sakit menangis karena dilecehkan oknum perawat mendadak viral di media sosial. Di video yang diunggah akun Instagram itu tampak cewek berambut panjang menangis sambil mengungkapkan telah mengalami pelecehan seksual ketika masih dalam pengaruh obat bius.

Di hadapan perawat dan pegawai rumah sakit lain, si cewek ini mengadu sambil menunjuk perawat cowok yang telah melecehkannya. Si perawat pun mengakuinya lalu meminta maaf sambil menyalami pasien dan keluarganya. Diakui pasien ini, akibat pelecehan yang dilakukan perawat ini dia sampai tidak bisa tidur dan makan."Saya merasa terhina," akunya sambil terisak.

Dalam captionnya, akun instagram yang diduga milik pasien wanita ini menulis, "Pantaskah seorang pasien yang lemah tak berdaya mendapatkan perlakuan pelecehan seperti ini ?"

Tidak disebutkan nama rumah sakit yang merawat perempuan cantik ini. Namun, dari unggahan sesaat sebelum operasi, akun ini menulis berada di sebuah rumah sakit di Surabaya.

Unggahan ini pun langsung viral. Tidak sedikit netizen yang geram melihat ulah perawat laki-laki ini. Bahkan mereka meminta sang pasien wanita yang menjadi korban pelecehan melaporkannya ke polisi.

@rika_iskan: Lapor polisi aja mba biar jera itu perawat gapunya etika!

@vjnoviita: Greget lihat ny kakk ..pingin lempar tuh muka laki2.

@ermajuniarti_fathoni: Laporkn k polisi aj mbak..dasar otak mesum.. ambil kesempatan dlm kesempatan..

@denasopiyan: Lapor mbak jangan di biarin nti ke enakan, sampe di puter puter tuh emng nya sumbu komporrr.

@devi.aja: Psti g bkalan kapok ni org kpn hri gni lg klo g diproses hukum. (*)

b. Edisi: Kamis, 25 Januari 19.15 WIB

Judul: Perawat Pria yang Raba-raba Payudara Pasien RS National Hospital Surabaya Menghilang

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Perawat pria yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang pasien perempuan di RS National Hospital, Surabaya, diduga kabur meninggalkan Surabaya. Pria berinisial Jn itu pun kini diburu polisi.

Informasi yang dikumpulkan Surya co.id, pelaku menghilang dari rumahnya di Babatan, Surabaya Barat. Petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Surabaya sudah mendatangi dan mencari pelaku ke rumahnya pada Kamis (25/1/2018). Namun hingga berita ini ditulis, mereka belum menemukannya. "Belum (ditangkap), masih dicari dan dikejar," sebut seorang anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya yang menolak disebut namanya, Kamis (25/1/2018) petang.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Rudi Setiawan menerangkan, pihaknya belum melakukan pemeriksaan saksi pelaku. "Secepatnya akan dilakukan pemeriksaan yang diduga pelaku, sekarang masih dalam keterangan dari korban," jelas Rudi.

Selain meminta keterangan saksi korban, lanjut Rudi, pihaknya juga melakukan klarifikasi dan meminta keterangan dari manajemen rumah sakit selanjutnya pemeriksaan saksi yang diduga pelaku. Rudi menegaskan, pelaku akan dikenai Pasal 290 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun. Pelaku, melakukan pencabulan orang dalam keadaan korban tak sadarkan diri.

c. Edisi: Jumat 26 Januari 2018 05.33 WIB

Judul: Pasien Korban Pelecehan Seksual di National Hospital Stres Berat, Pelaku Bilang 'Saya Khilaf'

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Video dugaan pelecehan seksual oleh oknum perawat di National Hospital Surabaya terhadap pasien perempuan menjadi viral di media sosial. Dalam video terlihat pasien wanita yang sedang dirawat itu menangis-nangis dan mengaku telah dilecehkan diduga oleh pegawai pria yang bekerja di rumah sakit.

Pasien wanita yang difus tersebut didampingi oleh beberapa pegawai rumah sakit lainnya. Wanita itu memaksa seorang pria terduga pelaku pelecehan seksual untuk mengakui perbuatannya.

"Kamu ngaku dulu apa yang kamu perbuat," kata korban sambil menangis. "Saya khilaf," jawab pria tersebut.

Stres Berat Peristiwa itupun dilaporkan ke polisi. Pelapor berinisial YSW. Ia merupakan suami wanita yang terdapat dalam video viral itu. Ia melaporkan kasus tersebut ke sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) Polrestaes Surabaya. "Sekarang kasusnya sudah saya laporkan ke polisi. Memang sebelum saya laporkan, polisi sudah lebih dulu mendatangi National Hospital untuk menyelidiki," kata Yudi kepada SURYA.co.id.

Kamis siang. YSW menegaskan, pelaku memang sudah meminta maaf, tapi dirinya tidak terima dan memilih melaporkan ke polisi. "Bukan berarti kalau sudah minta maaf, kasus pidananya berhenti," tegas YSW.

Yudi bercerita kejadian ini bermula ketika operasi kandungan di National Hospital, Selasa (25/1/2018). Begitu selesai, W dipindahkan dari ruang operasi ke ruang pemulihan. Nah, saat diperjalanan dan korban masih di atas ranjang itulah terjadi pelecehan. Menurut Yudi, pelaku meraba istrinya. Sebelum meraba lebih dulu tanya-tanya alamat asal.

"Namanya habis operasi, ya belum ada pakaian. Saat itu istri saya sadar, tapi tapi tak berdaya," jelas YSW yang juga berprofesi sebagai pengacara ini. Akibat perlakuan asusila itu, YSW mengatakan kalau istrinya mengalami gangguan psikis berat.

"Istri saya sampai stres berat, kalau diajak bicara masih tak konsentrasi," kata YSW.

Diselidiki terpisah, Kasatreskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Sudamiran mengaku menyelidiki soal video viral ini. "Sedang kami selidiki dan ditindaklanjuti," sebut Sudamiran menjawab Surya.co.id, Kamis (25/1/2018) pagi. Sudamiran menerangkan, anggotanya sudah mendatangi rumah sakit dimana tempat seorang perawat pria diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasien wanita.

"Semalam (Rabu, 24/1/2018) sudah kami datangi rumah sakit itu," terang Sudamiran. "Masih dialami dan diselidiki," tutur Sudamiran.

Klarifikasi National Hospital National Hospital pun memberikan statement terkait kasus tersebut pada Kamis (25/1/2018) sekitar pukul 15.00 WIB.

Kepala Keperawatan National Hospital, Jenny Firsariana menyatakan punya standart tinggi terhadap pemberian pelayanan pasien. "Manajemen telah mengambil tindakan tegas terhadap pelaku dan memberhentikan secara tidak hormat dan akan menyerahkan masalah ini menurut aturan hukum yang berlaku maupun disiplin tenaga kesehatan," ujar Jenny.

Jenny tidak memberikan statment lebih lanjut, pihaknya hanya menyatakan kasus ini masih dalam proses penindak lanjutan. (Fatkhulalamy/Adrianus Adhi/Pipit Maulidiya)

d. Edisi: Jumat, 26 Januari 2018 11.51 WIB

Judul: Tak Cuma di Surabaya, Wanita Ini Cerita Pernah Dilecehkan Perawat di Sebuah Rumah Sakit Bandung

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Didorong video menggegerkan tentang pelecehan seksual oleh perawat terhadap pasien perempuan, seorang korban lain mengungkapkan pengalamannya kepada BBC Indonesia. Awalnya adalah beredar-luasnya video yang menunjukkan seorang pasien perempuan mengungkapkan kemarahan kepada perawat lelaki yang dituduhnya menggerayangnya tatkala ia tak berdaya di bawah pengaruh obat.

Video itu diunggah di akun instagram pasien, @thelovewidya. Video pertama diunggah korban pada Rabu (24/01) siang, menampilkan korban yang berada di atas ranjang dengan kondisi tangan masih diinfus dan diapit oleh dua perawat perempuan.

Dikelilingi sejumlah petugas rumah sakit, sang pasien memarahi perawat yang tampak pasrah. Pasien itu memapar detil pelecehan itu, dan video berujung pada adegan si perawat menghampiri dan menyalami sambil menunduk meminta maaf.

Di kolom deskripsi, pemilik akun menulis, "Dalam keadaan sakit tak berdaya masih terpengaruh obat bius ada saja oknum perawat lelaki nakal tega melecehkan, pasien harus dilindungi bukan dilecehkan."

Video yang awalnya beredar melalui Whatssap grup dan media sosial ini sontak membuat warganet geram dan menuntut kepolisian untuk segera menindaklanjuti insiden tersebut. Manajemen Rumah Sakit National Hospital mengakui tindakan yang dilakukan oleh seorang perawatnya.

Manajemen rumah sakit menegaskan pihaknya sudah langsung memecat perawat tersebut. Sementara, Polrestabes Surabaya menyatakan tengah mendalami kasus tersebut.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Rudi Setiawan menjelaskan peristiwa bermula ketika korban menjalani operasi di rumah sakit tersebut. Dalam kondisi masih terpengaruh anestesi, pasien dipindahkan ke ruang pemulihan. Pada saat di ruang pemulihan ini lah terjadinya pelecehan seksual tersebut.

Bukan kali pertama

Pengalaman yang dialami oleh pasien tersebut menggugah Uly Siregar, warga Indonesia yang kini tinggal di Amerika Serikat untuk menceritakan pelecehan seksual yang dia pernah alami ketika dirawat di rumah sakit di Bandung, Jawa Barat pada pertengahan 1990-an lalu. "Dia itu meraba-raba dada saya," tuturnya.

Pada saat itu Uly hanya tertegun dan tidak bisa bereaksi. Ia dilanda ketakutan. "Karena waktu itu saya masih tak berpengalaman dan kaget, ya shock aja gitu rasanya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Saya cuma diam aja dia menggerayangi dada saya," imbuhnya.

Celaknya pelecehan tak hanya berlangsung sekali itu saja. Tiap malam perawat itu membangunkan dan melakukan hal serupa dan dia tetap ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Baru ketika perawat itu mulai berbuat lebih jauh dengan menggerayangi bagian bawah tubuhnya, bangkitlah keberaniannya. "Dia mencoba untuk menyentuh saya lebih jauh lagi, coba ke arah selangkangan. Dan mungkin saya tersadar, kok kurang ajar banget. Akhirnya saya bentak dia 'Hey, jangan! Dia kayaknya kaget juga dan setelah itu nggak lagi menyentuh saya," jelas Uly.

Selama bertahun-tahun Uly memendam beban psikologis dan tidak mengadukan pelecehan seksual ini kepada siapa pun, baik pihak rumah sakti atau pun pihak berwajib. Bahkan tidak juga kepada suaminya sekarang. "Pengalaman yang traumatik buat saya. Waktu itu masih kuliah tingkat awal,

belum pernah disentuh, perawat ini malah yang nyentuh saya," kata dia. Keengganan untuk menceritakan pengalaman ini juga lantaran ia merasa orang-orang tidak akan mempercayainya. Setelah sekian lama, ia baru berani menceritakan pengalamannya setelah menyadari apa yang dialami oleh perempuan dalam video itu sama persis yang ia alami bertahun lalu.

"Itu langsung membangkitkan kenangan yang buruk. Ternyata saya nggak sendirian dan sekarang saya jadi tersadar kira-kira ada berapa orang di rumah sakit dulu yang mengalami hal yang sama seperti saya?"

"Lega juga, kok, ada yang berani mengungkapkan. Kita jadi berani juga untuk mengungkapkan apa yang terjadi pada saat itu," imbuhnya.

Mengaku khilaf dan minta maaf dalam video yang viral sejak Rabu (25/01), korban terlihat histeris sambil menuding seorang juru rawat pria yang dianggapnya sudah melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Sambil tersedu, ia mendesak perawat itu untuk mengakui perbuatannya.

"Kamu remas payudara saya kan, sampai dua atau tiga kali?" tuding pasien tersebut kepada perawat dihadapannya.

Tak lama setelah video pertama, perempuan itu menggugah video kedua, masih di lokasi yang sama. Di video kedua pasien ini kembali menangis tersedu dan berujar, "Saya nggak bisa tidur saya nangis, saya nggak bisa makan. Saya terhina," sambil tersedu.

Ia kembali menuding perawat pria di hadapannya atas pelecehan seksual yang dilakukannya. Hak atas foto Instagram Perawat pria hanya diam dan menunduk mendengar tudingan pasien. Dia kemudian mengulurkan tangan untuk meminta ampun kepada perempuan itu dan kerabatnya yang juga berada di kamar rumah sakit itu.

Video ini kemudian memicu kemarahan warganet di media sosial, tidak hanya di instagram, tapi juga di twitter. Ia bahkan mendesak polisi untuk segera gerak cepat menindak kasus ini. Bahkan, Nova Soraya mengusulkan agar kejadian serupa tak terulang, juru rawat disesuaikan dengan gender pasiennya.

Terkait kasus tindak asusila oleh oknum perawatnya, manajemen National Hospital Surabaya menyatakan meminta maaf atas terjadinya dugaan tindak pelanggaran etika profesi keperawatan di rumah sakit tersebut.

"Kami menyampaikan penyesalan yang mendalam kepada pasien dan keluarga pasien," ujar Jenny Firsariana, Kepala Keperawatan National Hospital Surabaya dalam pernyataan pers, Kamis siang (25/01/2018), seperti dilaporkan wartawan Roni Fauzan di Surabaya untuk BBC Indonesia.

Jenny mengatakan bahwa pihaknya tidak mentolelir segala bentuk pelanggaran etika profesi terhadap pasien. "Kami telah memberhentikan secara tidak hormat terhadap pelaku, dan akan menyerahkan masalah ini menurut aturan hukum yang berlaku, maupun menurut disiplin tenaga kerja kesehatan", tegas Jenny. Jenny menyebut, perawat tersebut sudah bekerja selama kurang lebih lima tahun. Sementara Kapolrestabes Surabaya Rudi Setiawan menegaskan insiden ini tidak akan hanya berhenti pada sanksi rumah sakit. "Kita akan terus melakukan penyelidikan dan penyidikan, Apabila kita menemukan dugaan tindak pidana, kita akan tingkatkan ke proses penyidikan," kata Rudi.

2. Republika.co.id

a. Edisi: Jumat 26 Januari 2018 16.49 WIB

Judul: Polisi Sebut Ada Pelecehan Seksual Lain di National Hospital

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kepolisian Daerah Jawa Timur menyebut ada kasus pelecehan seksual lain di Rumah Sakit National Hospital Surabaya selain kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oknum perawat berinisial J kepada pasien berinisial W.

"Di tahun 2017 bulan Agustus ada pelaporan di Polda Jatim, seorang calon perawat di Rumah Sakit National Hospital Surabaya melaporkan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan dokter terhadapnya," kata Kabid Humas

Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera di Surabaya, Jumat (26/1). Barung mengungkapkan, kasus tersebut melibatkan dokter berinisial R. Kasus tersebut telah dialami dengan melakukan pemanggilan terhadap saksi kunci, saksi yang mendukung guna membuka kasus ini termasuk dokter yang berinisial R.

Dia mengatakan, pihaknya sudah melakukan konfrontasi tapi belum memanggil secara hukum. Namun, dia berjanji secepatnya akan dilakukan pemanggilan dan semuanya tergantung hasil gelar perkara.

"Kasusnya, perawat yang akan masuk dilakukan perabaan pada organ tertentu, sekaligus melepas pakaian. Perabaan menyangkut sensitivitas korban dan menurut pelapor hanya dia," tuturnya.

Atas pelaporan itu, pihaknya telah melakukan langkah-langkah dengan meminta keterangan RS NH seperti apakah benar Standar Operasional Prosedur (SOP) apabila perekrutan seorang perawat dilakukan oleh dokter laki-laki. Selain itu, Polda Jatim juga memanggil beberapa tim ahli untuk menggelar perkara.

Sementara untuk kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oknum perawat J kepada pasien W, Barung menyatakan pihak Polrestabes Surabaya sebelum adanya pelaporan oleh korban W sudah bergerak pada pukul 08.45 WIB untuk mengumpulkan bukti dan keterangan.

"Tersangka J sudah didapatkan. Polrestabes juga sudah menetapkan J sebagai tersangka," tambahnya.

Barung mempertanyakan SOP yang ada di RS tersebut, apakah pasien wanita yang dalam keadaan tidak berdaya karena anastesi diperbolehkan dilakukan pemindahan dari ruang UGD ke ruang perawatan oleh seseorang saja, yakni perawat laki-laki.

"Ini yang sedang digali. Kami menggali sesuai dengan standar formil dan materil. Ini sudah viral, bahkan sudah mencapai puluhan ribu kali membagi.

Kami mengharapkan publik bersabar karena kepolisian akan mengungkap sepenuhnya, baik korban maupun SOP yang dilaksanakan RS NH," tuturnya.

Rep: RR Laeny Sulistyawati/ Red: Bilal Ramadhan

b. Edisi: Jumat 26 Januari 2018 18.40 WIB

Judul: Polisi Jemput Paksa Perawat Terduga Pelaku Pelecehan Seksual

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya menjemput paksa terduga pelaku pelecehan seksual berinisial Jun untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi.

Kepala Polrestabes Surabaya Komisariss Besar Polisi Rudi Setiawan kepada wartawan di Surabaya, Jumat, mengatakan pemuda berusia 30 tahun, warga Jalan Bebekan Jagalan, Sidoarjo, Jawa Timur, itu sempat menghilang dari rumahnya, setelah secara resmi pada Kamis (25/1) kemarin dilaporkan oleh pasien National Hospital Surabaya berinisial W atas dugaan kasus pelecehan seksual.

"Subuh tadi kami temukan pelaku, yang ternyata menginap di sebuah kamar hotel di Surabaya, dan langsung kami jemput paksa untuk dilakukan pemeriksaan ke Kantor Polrestabes Surabaya," ujarnya.

Di rumah sakit National Hospital Surabaya, Jun bekerja sebagai perawat. Dia dilaporkan menggerayangi pasien W, usia 30 tahun, warga Jalan Darmo Indah Timur Surabaya, yang saat itu dalam kondisi terbius, setelah baru saja menjalani operasi kandungan.

Rudi menegaskan, dalam perkara ini pihaknya masih belum menetapkan tersangka. Sampai sekarang Jun masih dinyatakan berstatus sebagai saksi. Menurut dia masih ada waktu 1 x 24 jam melakukan pemeriksaan terhadap Jun, sebelum nantinya dinyatakan sebagai tersangka atau tidak.

"Sejak pagi sampai sore ini kami masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap terduga pelaku," ujarnya.

Dia mengatakan, selain memeriksa terduga pelaku, seluruhnya sudah ada lima orang saksi yang telah dimintai keterangan, yaitu mulai dari saksi korban, serta dokter di rumah sakit National Hospital Surabaya.

Menurut dia, pihaknya juga telah mengagendakan memeriksa banyak saksi lainnya. "Semakin banyak saksi yang kami panggil, semakin banyak pula keterangan yang kami kumpulkan, sehingga akan membuat jelas dan terang perkara ini," ucap mantan Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan itu.

Red: Teguh Firmansyah

c. Edisi: Sabtu 27 Januari 2018 02.16 WIB

Judul: Yohana: Pelaku Pelecehan Seks Harus Dipidana

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise mengecam pelecehan seksual di rumah sakit (RS) National Hospital Surabaya, Jawa Timur dan meminta pelakunya ditindak tegas. Yohana mengaku merasa sangat geram atas adanya kejadian pelecehan seksual terhadap perempuan.

Mirisnya, kata dia, hal ini dilakukan oleh tenaga medis kepada pasien yang tengah menjalani perawatan. Pasien yang seharusnya mendapatkan perlindungan karena dalam kondisi tidak berdaya setelah menjalani operasi, justru mendapatkan perlakuan yang tidak pantas oleh salah satu perawat laki-laki.

"Saya selaku Menteri PPPA tidak mentolerir sekecil apapun bentuk kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi, khususnya terhadap perempuan dan anak. Pelaku harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar menimbulkan efek jera dan tidak ada korban lagi di kemudian hari," ujarnya, Jumat (26/1).

Yohana sangat mengapresiasi pihak manajemen RS dan aparat kepolisian yang segera mengambil tindakan untuk menangani dugaan kasus pelecehan

seksual terhadap perempuan yang akhir-akhir ini jumlahnya semakin meningkat. Setelah diinterogasi oleh pihak RS, akhirnya pelaku mengakui perbuatannya dan memohon maaf kepada korban.

Karena telah melanggar etika profesi, pihak RS pun telah memberhentikan perawat tersebut dari pekerjaannya. Sementara itu, Polresta Surabaya kini tengah melakukan penyelidikan dan akan ditingkatkan ke proses penyidikan jika menemukan indikasi adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Atas kejadian ini, Yohana berharap Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dapat meningkatkan upaya perlindungan kepada pasien yang dinilai menjadi tempat rawan bagi terjadinya tindakan pelecehan atau bentuk kekerasan lainnya. Kemenkes merupakan mitra kerja terdekat dalam penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA).

Selain itu, Kementerian Sosial dan Polri yang sudah sejak tahun 2000 lalu diberikan mandat dalam atmagatrifol (Kesepakatan Tiga Menteri dan Polri terkait Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan). Pihaknya berharap pihak RS dapat memberikan layanan rehabilitasi sosial terhadap trauma yang dialami korban agar cepat pulih dan mendapatkan kepercayaan diri kembali karena jika tindakan tersebut tidak segera dilakukan, maka akan berdampak negatif seumur hidup.

"Kami juga mendorong perempuan untuk punya keberanian melaporkan kasus kekerasan yang dialami," ujarnya.

Sebelumnya beberapa waktu lalu beredar luas di dunia maya video terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh perawat laki-laki di Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya, Jawa Timur. Perawat tersebut diduga melakukan tindakan pelecehan seksual pada salah satu anggota tubuh pasien yang tengah menjalani perawatan.

Red: Esthi Maharani

d. Edisi: Minggu 11 Februari 2018 10.13 WIB

Judul: Istri Perawat National Hospital Lapor Balik Korban Pelecehan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Winda Rimawati, Istri Zunaidi, perawat di RS National tersangka pelaku pelecehan seksual terhadap pasien berinisial W di Surabaya beberapa waktu lalu, melaporkan W ke Badan Reserse Kriminal Polri. Pelaporan balik ini dilakukan lantaran tersebarnya video pengakuan Zunaidi yang direkam oleh suami W serta penetapan tersangka terhadap Zunaidi dianggap merugikan.

Kuasa hukum Winda, Sukendar mengatakan, yang menjadi permasalahan adalah video yang beredar di *Instagram*. Video tersebut menampilkan Zunaidi yang mengaku melakukan pelecehan seksual terhadap W, kemudian Zunaidi pun meminta maaf pada W dan keluarganya. "Video yang di unggah di *Instagram*, dilaporkan dengan UU ITE Pasal 27 dan 28," ujar Sukendar saat dikonfirmasi, Ahad (11/2).

Pelaporan tersebut dilakukan pada Jumat (9/2). Namun, Bareskrim baru mengeluarkan nomor laporan polisi pada Sabtu (10/2) malam. Sedangkan istri Zunaidi, Winda mengatakan, dalam video yang tersebar, suaminya dipaksa mengaku. Padahal menurutnya, suaminya sedang memasang alat kesehatan. Pada saat diperiksa pun, kata Winda, Zunaidi terpaksa mengakui sehingga yang tertuang di BAP pun pengakuan yang dipaksakan.

"Itu karena suami saya ditekan dan ada intimidasi dari ibu Widya (korban pelecehan), sebenarnya ada di video viral itu tapi di edit, dan diviralkan oleh pasien," kata Winda.

Sebelumnya, video pasien yang diduga menjadi korban pelecehan seksual beredar melalui media sosial. Dalam video tersebut, korban meminta pelaku, Zunaidi yang merupakan perawat mengakui telah melakukan pelecehan terhadapnya. Kasus itu terjadi pada Selasa 23 Januari lalu.

Beredarnya video terkait pelecehan tersebut, menjadi viral setelah sang korban mengunggahnya di akun *Instagram* miliknya. Perawat itu pun kini telah diamankan oleh kepolisian untuk dilakukan penindakan hukum dan menjadi tersangka.

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Andri Saubani

B. Tangkap Layar Berita Kasus Pelecehan Seksual Di National Hospital

1. Tribunnews.com

a. Berita 1



Gambar 4.



Gambar 5.



Gambar 6.



Gambar 7.

b. Berita 2



Gambar 8.



Gambar 9.



Gambar 10.



Gambar 11.

c. Berita 3



Gambar 12.



Gambar 13.



Gambar 14.



Gambar 15.



Gambar 16.



Gambar 17.

d. Berita 4



Gambar 18.



Gambar 19.



Gambar 20.



Gambar 21.



Gambar 22.



Gambar 23.



Gambar 24.



Gambar 25.



Gambar 26.



Gambar 27.



Gambar 28.



Gambar 29.



Gambar 30.



Gambar 31.

2. Republika.co.id
a. Berita 1



Gambar 32.



Gambar 33.



Gambar 34.



Gambar 35.

b. Gambar Berita 2



Gambar 36.



Gambar 37.



Gambar 38.

c. Berita 3



Gambar 39.



Gambar 40.



Gambar 41.



Gambar 42.



Gambar 43.

d. Berita 4



Gambar 44.



Gambar 45.



Gambar 46.



Gambar 47.

C. Kode Etik Jurnalistik (KEJ)

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi pencasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Deklarsi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab, sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak public untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menerapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.

Penafsiran

Cara-cara yang professional:

- a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber
- b. Menghormati hak privasi
- c. Tidak menyuap
- d. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya
- e. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang
- f. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara
- g. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri
- h. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

- a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proposional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretative, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.

d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul

Penafsiran

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartwan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak
- b. Anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atau informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan

Penafsiran

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya
- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber
- c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya
- d. *Off the record* adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan mertabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas
- b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak awab dan hak koreksi secara proposional.

Penafsiran

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Jakarta, Selasa 14 Maret 2006 (Kode Etik Jurnalistik ini ditandatangani oleh 29 organisasi pers di Jakarta, 14 Maret 2006. Dewan Pers menetapkan melalui surat keputusan Nomor 03/SK-DP/III/2006 yang kemudian disahkan sebagai peraturan Dewan pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008).

Disepakati dan ditafsirkan oleh beberapa organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia yaitu:

1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI): Abdul Manan
2. Aliansi Wartawan Independen (AWI): Alex Sutejo
3. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATSVI): Uni Z Lubis
4. Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI): OK. Syahyan Budiwahyu
5. Asosiasi Wartawan Kota (AWK): Dasmir Ali Malayou
6. Federasi Serikat Pewarta: Masfendi
7. Gabungan Wartawan Indonesia (GWI): Fowa'a Hia
8. Himpunan Penulis dan Wartawan Indonesia (HIPWI): RE Hermawan S
9. Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI): Syahril
10. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI): Bekti Nugroho
11. Ikatan Jurnalis Penegak Harkat dan Martabat Bangsa (IJAPHAMBA): Boyke M. Nainggolan
12. Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI): Kasmarios smHK
13. Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (KEWADI): M. Suprpto
14. Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI): Sakata Barus
15. Komite Wartawan Indonesia (KWI): Herman Sanggam
16. Komite Nasional Wartawan Indonesia (KOMNAS-WI): A.M. Syarifuddin
17. Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI): Hans Max Kawengian
18. Korp Wartawan Republik Indonesia (KOWRI): Hasnul Amar
19. Perhitungan Jurnalis Indonesia (PJI): Ismed Hasan Putro
20. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI): Wirna Armada Sukarti
21. Persatuan Wartawan Pelacak Indonesia (PEWARPI): Andi A. Mallarangan

22. Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus (PWRCPK): Jaja Suparja
Ramli
23. Persatuan Wartawan Independen Reformasi Indonesia (PWIRI): Ramses
Ramona S.
24. Perkumpulan Jurnalis Nasrani Indonesia (PJNI): Ev. Robinson Togap Siagian
25. Persatuan Wartawan Nasional (PWNI): Rusli
26. Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) Pusat: Mahtum Mastoem
27. Serikat Pers Reformasi Nasional (SEPERNAS): Laode Hazirun
28. Serikat Wartawan Indonesia (SWI): Daniel Chandra
29. Serikat Wartawan Independen Indonesia (SWII): Gunarso Kusumodiningrat.

BIODATA PENULIS



Nama : Moh Khabib Zamzami
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 15 Desember 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl RR Hadi Manggolo No 3 RT 1 RW 1, Protokulon,
Protomulyo, Kaliwungu, Kendal
No. HP : 08985861339
Email : vixion302@gmail.com
Riwayat Pendidikan : 1. SDN Tlahab
2. SDN 03 Protomulyo
3. SLTPN 1 Kaliwungu
4. Madrasah Aliyah Miftahul Ulum (MIM) Kaliwungu